



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman [www.kemdiktisaintek.go.id](http://www.kemdiktisaintek.go.id)

---

SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 34/A/KEP/2026  
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAYARAN  
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DENGAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 23 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, perlu menetapkan petunjuk teknis tata cara penghitungan dan pembayaran tunjangan kinerja pegawai dengan jabatan fungsional dosen;
- b. bahwa Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 21/A/KEP/2025 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai dengan Jabatan Fungsional Dosen belum mengakomodir tata cara penghitungan dan pembayaran tunjangan kinerja bagi dosen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat pertama kali tahun 2025 dan dosen dengan perpindahan dari jabatan lain, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penghitungan dan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai dengan Jabatan Fungsional Dosen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor

- 386) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 14);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);
  4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 23 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 263);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DENGAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Tata Cara Penghitungan dan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai dengan Jabatan Fungsional Dosen sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 21/A/KEP/2025 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai dengan Jabatan Fungsional Dosen, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Februari 2026

Plt. SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

BADRI MUNIR SUKOCO

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum  
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi,

TTD.

Ineke Indraswati  
NIP 197809262000122001

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,  
SAINS, DAN TEKNOLOGI  
NOMOR 34/A/KEP/2026  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS TATA CARA  
PENGHITUNGAN DAN PEMBAYARAN  
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI  
DENGAN JABATAN FUNGSIONAL  
DOSEN

PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAYARAN  
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DENGAN JABATAN FUNGSIONAL  
DOSEN

A. Latar Belakang

Sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 23 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, maka diperlukan petunjuk teknis tata cara penghitungan dan pembayaran tunjangan kinerja pegawai dengan jabatan fungsional dosen di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Tata cara penghitungan tunjangan kinerja pegawai dengan jabatan fungsional dosen berkaitan dengan penilaian kinerja dosen yang merupakan proses evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dosen. Penilaian ini sangat penting karena dosen memiliki peran strategis sebagai pendidik profesional dan ilmuwan yang bertugas mentransformasikan, mengembangkan, serta menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Penilaian kinerja dosen diperlukan untuk beberapa tujuan utama:

1. menjamin mutu pendidikan tinggi dan meningkatkan kualitas lulusan;
2. menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan institusi, seperti promosi, penghargaan, dan pengembangan karier dosen;
3. memberikan umpan balik kepada dosen untuk perbaikan dan pengembangan diri;
4. mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat); dan
5. mendukung kinerja perguruan tinggi.

Capaian kinerja dosen berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 23 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, didasarkan pada penilaian terhadap pemenuhan 2 (dua) komponen yaitu kinerja dasar dan kinerja prestasi. Kinerja dasar meliputi pelaksanaan tugas pokok dosen dalam bidang pengajaran seperti persiapan, pelaksanaan, penilaian, dan evaluasi pembelajaran, serta pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan

kinerja prestasi mengukur capaian kinerja dosen yang menjadi keunggulan dalam melaksanakan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta kontribusi dalam pengembangan institusi. Penilaian kinerja prestasi mendorong dosen untuk terus berkarya bersama mahasiswa, melakukan inovasi dan meningkatkan kualitas diri, mengembangkan kualitas hasil penelitian dan pengabdian masyarakat, serta meningkatkan kontribusi bagi pengembangan institusi. Pemilihan kedua aspek kinerja ini bertujuan agar penilaian kinerja tidak hanya berfokus pada kepatuhan terhadap tugas rutin, tetapi juga mendorong pencapaian lebih tinggi yang berdampak positif bagi institusi dan masyarakat.

Penilaian kinerja dosen berbeda dengan pegawai lainnya dikarenakan:

1. dosen memiliki tugas yang spesifik, yaitu melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat);
2. dosen diakui sebagai profesi khusus yang diatur dalam undang-undang dengan tuntutan kompetensi akademik, profesional, sosial, dan kepribadian;
3. penilaian kinerja dosen mencakup aspek kuantitatif (seperti jumlah luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) dan kualitatif (seperti kreativitas dan inovasi); dan
4. dosen sebagai profesi memiliki kode etik dan tuntutan untuk terus mengembangkan diri dan berkontribusi bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan masyarakat.

Sesuai dengan amanah ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 23 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, menyatakan bahwa tata cara penghitungan dan pembayaran tunjangan kinerja pegawai dengan jabatan fungsional dosen ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal, dalam bentuk Petunjuk Teknis. Petunjuk Teknis ini memuat maksud dan tujuan, konteks, komponen tunjangan kinerja, tata cara penghitungan, tata cara pengalokasian tunjangan kinerja dosen, dan tata cara pembayarannya. Pada penjelasan komponen tunjangan kinerja diatur mengenai komponen kinerja dasar dan kinerja prestasi, termasuk persyaratan, masa berlaku komponen kinerja, dan periode penilaian kinerja. Petunjuk Teknis dirancang agar mudah dipahami oleh semua pihak dengan berbasis pencapaian yang terukur serta untuk memastikan akuntabilitas dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, proses penyalurannya harus dilaksanakan secara hati-hati, sesuai dengan ketentuan yang berlaku (prosedural), dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) guna memastikan manfaatnya tepat sasaran.

## B. Maksud dan Tujuan

Pemberian Tunjangan Kinerja ini memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. meningkatkan motivasi dan produktivitas kerja;
2. meningkatkan profesionalisme dan budaya kerja berorientasi capaian;
3. meningkatkan kesejahteraan dosen; dan
4. meningkatkan reformasi birokrasi dan pencapaian kinerja institusi.

C. Konteks Tunjangan Kinerja Dosen

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, menyebutkan bahwa tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi diberikan sesuai dengan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi dan mempertimbangkan capaian kinerja pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyebutkan bahwa Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

D. Komponen Tunjangan Kinerja Dosen

Komponen penghitungan besaran tunjangan kinerja bagi Pegawai dengan jabatan fungsional dosen meliputi pemenuhan:

1. kinerja dasar sebesar 60% (enam puluh persen); dan
2. kinerja prestasi sebesar 40% (empat puluh persen).

Khusus untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk kebutuhan jabatan dosen diberikan tunjangan kinerja sebesar 100% (seratus persen) pada kelas jabatan 7 dengan kewajiban "Memenuhi" komponen penghitungan besaran tunjangan kinerja bagi pegawai selain jabatan fungsional dosen, yaitu komponen kinerja sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan kehadiran sebesar 30% (tiga puluh persen).

Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Dosen yang diangkat pertama kali pada tahun 2025 diberikan tunjangan kinerja sebesar 100% (seratus persen) pada kelas jabatan 7 dengan kewajiban "Memenuhi" komponen penghitungan besaran tunjangan kinerja bagi pegawai selain jabatan fungsional dosen, yaitu komponen kinerja sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan kehadiran sebesar 30% (tiga puluh persen).

Bagi Dosen dengan perpindahan dari jabatan lain diberikan tunjangan kinerja sebesar 100% (seratus persen) pada kelas jabatan 8 (delapan) dengan kewajiban "Memenuhi" komponen penghitungan besaran tunjangan kinerja bagi pegawai selain jabatan fungsional dosen, yaitu komponen kinerja sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan kehadiran sebesar 30% (tiga puluh persen).

Ketentuan pemberian tunjangan kinerja untuk PPPK Dosen dan Dosen yang pindah dari jabatan lain tersebut di atas berlaku sampai dengan yang bersangkutan memiliki kinerja sebagai Dosen ASN yang dilaporkan melalui BKD dengan status "Memenuhi".

Berikut adalah pengaturan mengenai komponen kinerja dasar dan kinerja prestasi.

1. Pengaturan komponen kinerja dasar

Berikut adalah pengaturan komponen kinerja dasar

- a. Dosen dinyatakan telah "Memenuhi" kinerja dasar apabila:
  - 1) memiliki rencana kerja dosen/Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) semester berjalan telah disetujui atasan langsung;

- 2) memperoleh hasil pada Kesimpulan Akhir Laporan Kinerja Dosen (LKD) dan Beban Kerja Dosen (BKD) pada semester sebelumnya dengan status "Memenuhi". LKD dan BKD tersebut, pada bidang pengajaran, paling sedikit dilengkapi dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS), rubrik penilaian, dan nilai akhir setiap mata kuliah yang sudah diampu; dan
  - 3) memenuhi kehadiran pelaksanaan tugas sesuai dengan LKD/BKD.
- b. Pemenuhan komponen kinerja dasar bagi dosen yang baru diaktifkan kembali pada jabatan fungsional dosen didasarkan pada evaluasi terhadap SKP terakhir sebelumnya dan rencana kerja dosen/SKP semester berjalan yang telah disetujui atasan langsung.
  - c. Dosen yang "Memenuhi" kinerja dasar diberikan tunjangan kinerja berdasarkan komponen kinerja dasar.
2. Pengaturan komponen kinerja prestasi
- Pengelompokan kinerja prestasi dan persentase tunjangan kinerja prestasi dikategorikan menjadi 4 (empat) kategori sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Persentase Tunjangan Kinerja Berdasarkan Pemenuhan Kinerja Prestasi

No.	Kinerja Prestasi	Persentase Tunjangan Kinerja Prestasi 40% (empat puluh persen)
1.	Kategori 1	diberikan tunjangan kinerja prestasi sebesar 100% (seratus persen) dari besaran tunjangan kinerja prestasi.
2.	Kategori 2	diberikan tunjangan kinerja prestasi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari besaran tunjangan kinerja prestasi.
3.	Kategori 3	diberikan tunjangan kinerja prestasi sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran tunjangan kinerja prestasi.
4.	Kategori 4	diberikan tunjangan kinerja prestasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari besaran tunjangan kinerja prestasi.

Dosen dinyatakan telah "Memenuhi" komponen kinerja prestasi apabila "Memenuhi" kategori penilaian kinerja prestasi sesuai jenjang jabatan akademik dosen sebagaimana tercantum dalam:

- a. Tabel 2 bagi Asisten Ahli;
  - b. Tabel 3 bagi Lektor;
  - c. Tabel 4 bagi Lektor Kepala; dan
  - d. Tabel 5 bagi Profesor.
3. Persyaratan pemenuhan capaian kinerja prestasi
- Berikut adalah persyaratan pemenuhan capaian kinerja prestasi.
- a. Pemenuhan capaian kinerja prestasi dosen dengan jabatan akademik Asisten Ahli, Lektor, dan Lektor Kepala dapat memilih salah satu komponen prestasi pada aspek bidang:
    - 1) pendidikan/pengajaran;
    - 2) penelitian;

- 3) pengabdian kepada masyarakat; atau
  - 4) pengembangan institusi.
  - b. Pemenuhan capaian kinerja prestasi dosen dengan jabatan akademik Profesor wajib "Memenuhi" 2 (dua) aspek prestasi di luar kewajiban khusus pada jabatan akademiknya, yang terdiri atas aspek bidang:
    - 1) penelitian (wajib); dan
    - 2) salah satu dari aspek bidang pendidikan/pengajaran, pengabdian kepada masyarakat, atau pengembangan institusi.
  - c. Dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum memiliki jabatan akademik diberikan tunjangan kinerja pada kelas jabatan 8 dengan komponen kinerja dasar sebesar 60% (enam puluh persen) dan kinerja prestasi sebesar 40% (empat puluh persen) dengan kategori kinerja prestasi yang sama dengan Pegawai dengan jabatan fungsional Dosen dengan jabatan akademik Asisten Ahli.
4. Masa berlaku komponen kinerja prestasi
- Berikut adalah masa berlaku komponen kinerja prestasi.
- a. Komponen kinerja prestasi pada bidang penelitian memiliki masa berlaku sebagai berikut:
    - 1) publikasi yang diterima (*accepted*) pada kategori jurnal internasional tingkat (*tier*) 1/Q1 atau tingkat (*tier*) 2/Q2 berlaku selama 3 (tiga) semester;
    - 2) publikasi yang diterima (*accepted*) pada kategori jurnal internasional tingkat (*tier*) 3/Q3 atau tingkat (*tier*) 4/Q4 berlaku selama 2 (dua) semester;
    - 3) publikasi yang diterima (*accepted*) pada kategori jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 dan Sinta 2 atau prosiding internasional terindeks berlaku selama 2 (dua) semester;
    - 4) buku monograf minimal 150 halaman, buku referensi minimal 150 halaman, dan bab buku (*book chapter*) terindeks berlaku selama 2 (dua) semester;
    - 5) memiliki kekayaan intelektual berupa paten/paten sederhana bergaransi/kabul (*granted*), atau rahasia dagang/desain produk industri/ perlindungan varietas tanaman/perlindungan desain topografi sirkuit/ indikasi geografis yang sudah dikomersialisasikan berlaku selama 2 (dua) semester;
    - 6) karya seni yang dipamerkan/mendapat pengakuan pada tingkat internasional berlaku selama 3 (tiga) semester; dan
    - 7) karya seni yang dipamerkan/mendapat pengakuan pada tingkat nasional berlaku selama 2 (dua) semester.
  - b. Komponen kinerja pada bidang penelitian selain dari yang tercantum dalam huruf a memiliki masa berlaku selama 1 (satu) semester.
  - c. Komponen kinerja pada bidang pendidikan/pengajaran, pengabdian masyarakat, dan pengembangan institusi memiliki masa berlaku selama 1 (satu) semester.

Tabel 2. Butir Capaian Sesuai Dengan Kinerja Prestasi Pada Jenjang Asisten Ahli

KATEGORI CAPAIAN KINERJA PRESTASI JENJANG ASISTEN AHLI						
(Dapat memilih salah satu komponen prestasi pada aspek bidang pendidikan/pengajaran, atau penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat, atau pengembangan institusi)						
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI		Prestasi 1 (40%)	Prestasi 2 (30%)	Prestasi 3 (20%)	Prestasi 4 (10%)	
Asisten Ahli	Pendidikan/ Pengajaran	a	Menjadi pembimbing program kemahasiswaan, kewirausahaan, kontingen olahraga/seni, kepemimpinan, dan/atau kompetisi kegiatan kemahasiswaan lainnya yang diselenggarakan di luar perguruan tinggi, dibuktikan dengan SK Dekan (Universitas)/Direktur Politeknik.	Menjadi pembimbing program kemahasiswaan, kewirausahaan, kontingen olahraga/seni, kepemimpinan, dan/atau kompetisi kegiatan kemahasiswaan lainnya yang diselenggarakan di tingkat perguruan tinggi, dibuktikan dengan SK Dekan (Universitas)/Direktur Politeknik.	Menjadi pembimbing program kemahasiswaan, kewirausahaan, kontingen olahraga/seni, kepemimpinan, dan/atau kompetisi kegiatan kemahasiswaan lainnya yang diselenggarakan minimal di tingkat Fakultas/unit kerja setara lainnya, dibuktikan dengan SK Dekan (Universitas)/ Direktur Politeknik.	Membimbing mahasiswa di bidang akademik di dalam perguruan tinggi atau Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), dibuktikan dengan SK Dekan (Universitas)/ Direktur Politeknik.
		atau	atau	atau	atau	
		b	Menghasilkan 1 (satu) buah buku ajar atau buku teks, minimal 75 halaman, dibuktikan dengan pindai halaman judul, daftar isi, dan lembar pengesahan oleh koordinator program studi.	Menghasilkan 1 (satu) buah buku ajar atau buku teks, minimal 50 halaman, dibuktikan dengan pindai halaman judul, daftar isi, dan lembar pengesahan oleh koordinator program studi.	Menghasilkan 1 (satu) draf buku ajar atau buku teks, minimal 75 halaman, dibuktikan dengan pindai halaman judul, daftar isi, surat pernyataan akan menyelesaikan draf yang diketahui oleh koordinator	Menghasilkan 1 (satu) draf buku ajar atau buku teks, minimal 50 halaman, dibuktikan dengan pindai halaman judul, daftar isi, surat pernyataan akan menyelesaikan draf yang diketahui oleh koordinator

				program studi/ketua jurusan.	program studi/ketua jurusan.
		atau	atau	atau	atau
c	Mengembangkan 2 (dua) bahan pengajaran/modul/bahan kuliah yang mempunyai nilai kebaruan/manual/pedoman akademik/pedoman pemagangan/pedoman pembelajaran dalam bentuk studi kasus ( <i>case study</i> )/pembelajaran berbasis masalah ( <i>problem based learning</i> )/pembelajaran berbasis proyek ( <i>project based learning</i> )/praktikum, dibuktikan dengan pindai halaman judul dan lembar pengesahan oleh koordinator prodi/ketua jurusan.	Mengembangkan 1 (satu) bahan pengajaran/modul/bahan kuliah yang mempunyai nilai kebaruan/manual/pedoman akademik/pedoman pemagangan/pedoman pembelajaran dalam bentuk studi kasus ( <i>case study</i> )/pembelajaran berbasis masalah ( <i>problem based learning</i> )/pembelajaran berbasis proyek ( <i>project based learning</i> )/praktikum, dibuktikan dengan pindai halaman judul dan lembar pengesahan oleh koordinator prodi/ketua jurusan.	Mengembangkan 2 (dua) draf bahan pengajaran/modul/bahan kuliah yang mempunyai nilai kebaruan/manual/pedoman akademik/pedoman pemagangan/pedoman pembelajaran dalam bentuk studi kasus ( <i>case study</i> )/pembelajaran berbasis masalah ( <i>problem based learning</i> )/pembelajaran berbasis proyek ( <i>project based learning</i> )/praktikum, dibuktikan dengan pindai halaman judul dan surat pernyataan akan menyelesaikan draf yang diketahui oleh koordinator program studi/ketua jurusan.	Mengembangkan 1 (satu) draf bahan pengajaran/modul/bahan kuliah yang mempunyai nilai kebaruan/manual/pedoman akademik/pedoman pemagangan/pedoman pembelajaran dalam bentuk studi kasus ( <i>case study</i> )/pembelajaran berbasis masalah ( <i>problem based learning</i> )/pembelajaran berbasis proyek ( <i>project based learning</i> )/praktikum, dibuktikan dengan pindai halaman judul dan surat pernyataan akan menyelesaikan draf yang diketahui oleh koordinator program studi/ketua jurusan.	

			atau	atau	atau	atau
		d	Menghasilkan/ mengembangkan 1 (satu) modul kuliah/praktikum dalam Sistem Manajemen Pembelajaran ( <i>Learning Management System/LMS</i> ) yang digunakan minimal lintas program studi di dalam perguruan tinggi yang sama, dibuktikan dengan tautan laman modul di dalam LMS dan bukti pengesahan dari Dekan/ketua jurusan.	Menghasilkan/ mengembangkan 1 (satu) modul kuliah/praktikum dalam Sistem Manajemen Pembelajaran ( <i>Learning Management System/LMS</i> ) yang diimplementasikan pada program studinya, dibuktikan dengan tautan laman modul di dalam LMS dan bukti pengesahan dari Dekan/ketua jurusan.		
			atau	atau		
Asisten Ahli	Penelitian	a	Menghasilkan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) dari hasil penelitiannya yang telah didaftarkan, dibuktikan dengan Nomor Registrasi dan tautan laman pendaftaran.	Menghasilkan draf pendaftaran Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) dari hasil penelitiannya, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari unit yang membidangi Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI).	Menghasilkan laporan penelitian yang telah selesai dilaksanakan, yang dibuktikan dengan lembar pengesahan laporan penelitian.	Menghasilkan laporan kemajuan penelitian yang sedang dilaksanakan, yang dibuktikan dengan lembar pengesahan laporan kemajuan penelitian.

		atau	atau	atau	atau
	b	Menghasilkan sekurang-kurangnya 1 (satu) artikel publikasi yang diterima ( <i>accepted</i> ) pada mitra bestari ( <i>peer review</i> ) jurnal nasional terakreditasi minimal peringkat Sinta 4, yang dibuktikan dengan naskah artikel dan surat penerimaan artikel (LoA), atau tautan artikel pada laman Sinta jika sudah terbit.	Menghasilkan sekurang-kurangnya 1 (satu) artikel publikasi yang diterima ( <i>accepted</i> ) pada mitra bestari ( <i>peer review</i> ) jurnal nasional terakreditasi minimal peringkat Sinta 6, yang dibuktikan dengan naskah artikel dan surat penerimaan artikel (LoA), atau tautan artikel pada laman Sinta jika sudah terbit.	Menghasilkan sekurang-kurangnya 1 (satu) artikel publikasi yang diterima ( <i>accepted</i> ) pada mitra bestari ( <i>peer review</i> ) jurnal nasional di luar peringkat Sinta 1 sd. 6, yang dibuktikan dengan naskah artikel dan surat penerimaan artikel (LoA).	
		atau	atau	atau	
	c	Menghasilkan sekurang-kurangnya 1 (satu) artikel publikasi yang sudah diterima ( <i>accepted</i> ) pada prosiding seminar internasional, yang dibuktikan dengan salinan artikel dan bukti korespondensi.	Menghasilkan sekurang-kurangnya 1 (satu) artikel publikasi yang sudah diterima ( <i>accepted</i> ) pada prosiding seminar nasional, yang dibuktikan dengan salinan artikel dan bukti korespondensi.	Mempresentasikan hasil penelitian pada seminar nasional/internasional secara oral/poster, yang dibuktikan dengan naskah abstrak dan sertifikat.	
		atau	atau	atau	

		d	Memiliki karya seni yang mendapatkan rekognisi minimal di tingkat Perguruan Tinggi dan dipublikasikan oleh pihak lain melalui berbagai media (video, karya tulis ilmiah, media massa, diskusi publik/ilmiah) di tingkat Perguruan Tinggi, yang dibuktikan dengan surat pengakuan dari perguruan tinggi tersebut dan tautan publikasi di media.	Memiliki karya seni yang mendapatkan rekognisi minimal di tingkat Fakultas dan dipublikasikan oleh pihak lain melalui berbagai media (video, karya tulis ilmiah, media massa, diskusi publik/ilmiah) di tingkat Fakultas (Universitas)/Jurusan (Politeknik), yang dibuktikan dengan surat pengakuan dari Fakultas (Universitas)/Jurusan (Politeknik) dan tautan publikasi di media.	Memiliki karya seni yang mendapatkan rekognisi di tingkat Fakultas (Universitas)/Jurusan (Politeknik), yang dibuktikan dengan surat pengakuan dari Fakultas (Universitas)/Jurusan (Politeknik).	
			atau	atau	atau	
Asisten Ahli	Pengabdian Kepada Masyarakat atau Kontribusi bagi Pengembangan Institusi	a	Menjadi pengelola jurnal nasional yang terakreditasi, dibuktikan dengan SK Dekan (Universitas)/Direktur (Politeknik).	Menjadi pengelola jurnal nasional, dibuktikan dengan SK Dekan (Universitas)/Direktur (Politeknik).		
			atau	atau		
		b	Menjadi mitra bestari jurnal nasional yang terakreditasi, dibuktikan dengan sertifikat dari pengelola jurnal.	Menjadi mitra bestari jurnal nasional, dibuktikan dengan sertifikat dari pengelola jurnal.		
			atau	atau		

		c	Menjadi anggota tim dalam rangka memperoleh rekognisi pada tingkat Internasional, yang dibuktikan dengan SK Fakultas/Perguruan Tinggi.	Menjadi anggota tim dalam rangka memperoleh rekognisi pada tingkat Nasional, yang dibuktikan dengan SK Fakultas/Perguruan Tinggi.		
			atau	atau		
		d	Melakukan pengembangan diri dengan mengikuti pelatihan minimal 40 jam, yang dibuktikan dengan sertifikat telah menyelesaikan pelatihan tersebut.	Melakukan pengembangan diri dengan mengikuti pelatihan minimal 30 jam, yang dibuktikan dengan sertifikat telah menyelesaikan pelatihan tersebut.	Melakukan pengembangan diri dengan mengikuti pelatihan minimal 20 jam, yang dibuktikan dengan sertifikat telah menyelesaikan pelatihan tersebut.	Melakukan pengembangan diri dengan mengikuti pelatihan minimal 10 jam, yang dibuktikan dengan sertifikat telah menyelesaikan pelatihan tersebut.
			atau	atau		
		e	Menghasilkan sekurang-kurangnya 1 (satu) tulisan populer pada media massa (cetak/elektronik) yang terkait hasil penelitian/pengabdian masyarakat, yang dibuktikan dengan tautan tulisan tersebut.	Menghasilkan sekurang-kurangnya 1 (satu) tulisan populer/opini publik yang konstruktif pada media massa (cetak/elektronik) yang terkait kepakarannya/profesionalismenya, yang dibuktikan dengan tautan tulisan tersebut.		
			atau	atau		

		f	Sekurang-kurangnya menjadi anggota tim pembina usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)/Desa Binaan, yang dibuktikan dengan SK Fakultas/Perguruan Tinggi.	Sekurang-kurangnya menjadi pembimbing Kuliah Kerja Nyata (KKN), yang dibuktikan dengan SK Fakultas/Perguruan Tinggi.		
			atau			
		g	Menduduki jabatan pengelolaan institusi sekurang-kurangnya di level unit kerja. Sebagai contoh: ketua jurusan, koordinator program studi, kepala laboratorium/studio, gugus kendali mutu, dan yang setara lainnya, yang dibuktikan dengan SK pimpinan Perguruan Tinggi.			
			atau			
		h	Menjadi anggota tim yang berkontribusi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) institusi, yang dibuktikan dengan SK Fakultas/Perguruan Tinggi.			

Tabel 3. Butir Capaian Sesuai Dengan Kinerja Prestasi Pada Jenjang Lektor

KATEGORI CAPAIAN KINERJA PRESTASI JENJANG LEKTOR (Dapat memilih salah satu komponen prestasi pada aspek bidang pendidikan/pengajaran, atau penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat, atau pengembangan institusi)						
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI			Prestasi 1 (40%)	Prestasi 2 (30%)	Prestasi 3 (20%)	Prestasi 4 (10%)
Lektor	Pendidikan/ Pengajaran	a	Menjadi pembimbing program kemahasiswaan, kewirausahaan, kontingen olahraga/seni, kepemimpinan, dan/atau kompetisi kegiatan kemahasiswaan lainnya yang diselenggarakan di luar perguruan tinggi, dibuktikan dengan SK Dekan (Universitas)/Direktur Politeknik.	Menjadi pembimbing program kemahasiswaan, kewirausahaan, kontingen olahraga/seni, kepemimpinan, dan/atau kompetisi kegiatan kemahasiswaan lainnya yang diselenggarakan di tingkat perguruan tinggi, dibuktikan dengan SK Dekan (Universitas)/Direktur Politeknik.	Menjadi pembimbing program kemahasiswaan, kewirausahaan, kontingen olahraga/seni, kepemimpinan, dan/atau kompetisi kegiatan kemahasiswaan lainnya yang diselenggarakan minimal di tingkat Fakultas/unit kerja setara lainnya, dibuktikan dengan SK Dekan (Universitas)/Direktur Politeknik.	Membimbing mahasiswa di bidang akademik di dalam perguruan tinggi atau Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), dibuktikan dengan SK Dekan (Universitas)/Direktur Politeknik.
			atau	atau	atau	atau
		b	Menghasilkan 1 (satu) buah buku ajar atau buku teks, minimal 100 halaman, dibuktikan dengan pindai halaman judul, daftar isi, dan lembar pengesahan oleh koordinator program studi.	Menghasilkan 1 (satu) buah buku ajar atau buku teks, minimal 75 halaman, dibuktikan dengan pindai halaman judul, daftar isi, dan lembar pengesahan oleh koordinator program studi.	Menghasilkan 1 (satu) draf buku ajar atau buku teks, minimal 100 halaman, dibuktikan dengan pindai halaman judul, daftar isi, surat pernyataan akan menyelesaikan draf yang diketahui oleh koordinator	Menghasilkan 1 (satu) draf buku ajar atau buku teks, minimal 75 halaman, dibuktikan dengan pindai halaman judul, daftar isi, surat pernyataan akan menyelesaikan draf yang diketahui oleh koordinator

				program studi/ketua jurusan.	program studi/ketua jurusan.
		atau	atau	atau	atau
	c	Mengembangkan 2 (dua) bahan pengajaran/modul/bahan kuliah yang mempunyai nilai kebaruan/manual/pedoman akademik/pedoman pemagangan/pedoman pembelajaran dalam bentuk studi kasus ( <i>case study</i> )/pembelajaran berbasis masalah ( <i>problem based learning</i> )/pembelajaran berbasis proyek ( <i>project based learning</i> )/praktikum, dibuktikan dengan pindai halaman judul dan lembar pengesahan oleh koordinator prodi/ketua jurusan.	Mengembangkan 1 (satu) bahan pengajaran/modul/bahan kuliah yang mempunyai nilai kebaruan/manual/pedoman akademik/pedoman pemagangan/pedoman pembelajaran dalam bentuk studi kasus ( <i>case study</i> )/pembelajaran berbasis masalah ( <i>problem based learning</i> )/pembelajaran berbasis proyek ( <i>project based learning</i> )/praktikum, dibuktikan dengan pindai halaman judul dan lembar pengesahan oleh koordinator prodi/ketua jurusan.	Mengembangkan 2 (dua) draf bahan pengajaran/modul/bahan kuliah yang mempunyai nilai kebaruan/manual/pedoman akademik/pedoman pemagangan/pedoman pembelajaran dalam bentuk studi kasus ( <i>case study</i> )/pembelajaran berbasis masalah ( <i>problem based learning</i> )/pembelajaran berbasis proyek ( <i>project based learning</i> )/praktikum, dibuktikan dengan pindai halaman judul dan surat pernyataan akan menyelesaikan draf yang diketahui oleh koordinator program studi/ketua jurusan.	Mengembangkan 1 (satu) draf bahan pengajaran/modul/ bahan kuliah yang mempunyai nilai kebaruan/manual/pedoman akademik/pedoman pemagangan/pedoman pembelajaran dalam bentuk studi kasus ( <i>case study</i> )/ pembelajaran berbasis masalah ( <i>problem based learning</i> )/pembelajaran berbasis proyek ( <i>project based learning</i> )/praktikum, dibuktikan dengan pindai halaman judul dan surat pernyataan akan menyelesaikan draf yang diketahui oleh koordinator program studi/ketua jurusan.
		atau	atau	atau	atau

		d	Menghasilkan/mengembangkan 1 (satu) modul kuliah/praktikum dalam sistem manajemen pembelajaran ( <i>Learning Management System/LMS</i> ) yang digunakan lintas perguruan tinggi, dibuktikan dengan tautan laman modul di dalam LMS dan bukti pengesahan dari Dekan/ketua jurusan.	Menghasilkan/mengembangkan 1 (satu) modul kuliah/praktikum dalam sistem manajemen pembelajaran ( <i>Learning Management System/LMS</i> ) yang digunakan minimal lintas program studi di dalam perguruan tinggi yang sama, dibuktikan dengan tautan laman modul di dalam LMS dan bukti pengesahan dari Dekan/ketua jurusan.	Menghasilkan/mengembangkan 1 (satu) modul kuliah/praktikum dalam sistem manajemen pembelajaran ( <i>Learning Management System/LMS</i> ) yang diimplementasikan pada program studinya, dibuktikan dengan tautan laman modul di dalam LMS dan bukti pengesahan dari Dekan/ketua jurusan.	
			atau	atau	atau	
Lektor	Penelitian	a	Menghasilkan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) dari hasil penelitiannya yang telah terbit sertifikat dan dimanfaatkan oleh masyarakat dibuktikan dengan sertifikat dan surat keterangan pengguna.	Menghasilkan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) dari hasil penelitiannya yang telah terbit sertifikat. dibuktikan dengan sertifikat dan tautan laman pendaftaran.	Menghasilkan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) dari hasil penelitiannya yang telah didaftarkan, dibuktikan dengan Nomor Registrasi dan tautan laman pendaftaran.	Menghasilkan draf pendaftaran Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) dari hasil penelitiannya, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari unit yang membidangi Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI).
			atau	atau	atau	atau
		b	Menghasilkan sekurang-kurangnya 1 (satu) artikel publikasi yang diterima ( <i>accepted</i> ) pada mitra bestari ( <i>peer review</i> ) jurnal	Menghasilkan sekurang-kurangnya 1 (satu) artikel publikasi yang diterima ( <i>accepted</i> ) pada mitra bestari ( <i>peer review</i> ) jurnal	Menghasilkan sekurang-kurangnya 1 (satu) artikel publikasi yang diterima ( <i>accepted</i> ) pada mitra bestari ( <i>peer review</i> ) jurnal	Menghasilkan sekurang-kurangnya 1 (satu) artikel publikasi yang diterima ( <i>accepted</i> ) pada mitra bestari ( <i>peer review</i> ) jurnal

			nasional terakreditasi minimal peringkat Sinta 3, yang dibuktikan dengan naskah artikel dan surat penerimaan artikel, atau tautan artikel pada laman Sinta jika sudah terbit.	nasional terakreditasi minimal peringkat Sinta 4, yang dibuktikan dengan naskah artikel dan surat penerimaan artikel, atau tautan artikel pada laman Sinta jika sudah terbit.	nasional terakreditasi minimal peringkat Sinta 6, yang dibuktikan dengan naskah artikel dan surat penerimaan artikel, atau tautan artikel pada laman Sinta jika sudah terbit.	nasional di luar peringkat Sinta 1 sd. 6, yang dibuktikan dengan naskah artikel dan surat penerimaan artikel.
			atau	atau	atau	atau
	c		Menghasilkan sekurang-kurangnya 1 (satu) artikel publikasi yang sudah diterima ( <i>accepted</i> ) pada prosiding seminar internasional terindeks, yang dibuktikan dengan artikel dan bukti korespondensi.	Menghasilkan sekurang-kurangnya 1 (satu) artikel publikasi yang sudah diterima ( <i>accepted</i> ) pada prosiding seminar internasional ber-ISSN, yang dibuktikan dengan artikel dan bukti korespondensi.	Menghasilkan sekurang-kurangnya 1 (satu) artikel publikasi yang sudah diterima ( <i>accepted</i> ) pada prosiding seminar nasional ber-ISSN, yang dibuktikan dengan artikel dan bukti korespondensi.	Mempresentasikan hasil penelitian pada seminar nasional/internasional secara oral/poster, yang dibuktikan dengan naskah abstrak dan sertifikat.
			atau	atau	atau	atau
	d		Memiliki karya seni yang mendapatkan rekognisi dari luar Perguruan Tinggi dan dipublikasikan oleh pihak lain melalui berbagai media (video, karya tulis ilmiah, media massa, diskusi publik/ilmiah) di tingkat Perguruan Tinggi, yang dibuktikan dengan surat pengakuan dari Fakultas (Universitas)/Jurusan	Memiliki karya seni yang mendapatkan rekognisi di tingkat Perguruan Tinggi dan dipublikasikan oleh pihak lain melalui berbagai media (video, karya tulis ilmiah, media massa, diskusi publik/ilmiah) di tingkat Perguruan Tinggi, yang dibuktikan dengan surat pengakuan dari Fakultas (Universitas)/Jurusan	Memiliki karya seni yang mendapatkan rekognisi di tingkat Fakultas (Universitas)/Jurusan (Politeknik) dan dipublikasikan oleh pihak lain melalui berbagai media (video, karya tulis ilmiah, media massa, diskusi publik/ilmiah) di Fakultas (Universitas)/Jurusan (Politeknik), yang dibuktikan dengan surat	Memiliki karya seni yang mendapatkan rekognisi di tingkat Fakultas (Universitas)/Jurusan (Politeknik), yang dibuktikan dengan surat pengakuan dari Fakultas (Universitas)/ Jurusan (Politeknik).

			(Politeknik) dan tautan publikasi di media.	(Politeknik) dan tautan publikasi di media.	pengakuan dari Fakultas (Universitas)/Jurusan (Politeknik) dan tautan publikasi di media.	
			atau	atau	atau	atau
		e	Menghasilkan 1 (satu) Buku Monograf, Buku Referensi, dan/atau bab buku ( <i>book chapter</i> ) ber-ISBN dan terindeks basis data ( <i>database</i> ) yang dipublikasikan, dibuktikan dengan naskah artikel dan laman tautan artikel.	Menghasilkan 1 (satu) Buku Monograf, Buku Referensi, dan/atau bab buku ( <i>book chapter</i> ) ber-ISBN yang dipublikasikan secara daring ( <i>online</i> ), dibuktikan dengan naskah artikel dan laman tautan artikel.	Menghasilkan 1 (satu) draf Buku Monograf, Buku Referensi, dan/atau bab buku ( <i>book chapter</i> ), dibuktikan dengan naskah artikel dan surat pernyataan akan menyelesaikan draf yang diketahui oleh koordinator program studi/ketua jurusan.	
			atau	atau	atau	
Lektor	Pengabdian Kepada Masyarakat atau Kontribusi bagi Pengembangan Institusi	a	Menjadi pengelola jurnal internasional yang dibuktikan dengan SK Dekan (Universitas)/Direktur (Politeknik).	Menjadi pengelola jurnal nasional yang terakreditasi, dibuktikan dengan SK Dekan (Universitas)/Direktur (Politeknik).	Menjadi pengelola jurnal nasional, dibuktikan dengan SK Dekan (Universitas)/Direktur (Politeknik).	
			atau	atau	atau	
		b	Menjadi mitra bestari jurnal internasional, dibuktikan dengan sertifikat dari pengelola jurnal.	Menjadi mitra bestari jurnal nasional yang terakreditasi, dibuktikan dengan sertifikat dari pengelola jurnal.	Menjadi mitra bestari jurnal nasional, dibuktikan dengan sertifikat dari pengelola jurnal.	

		atau	atau	atau	
	c	Menjadi koordinator/pengurus tim dalam rangka memperoleh rekognisi pada tingkat Internasional/nasional, yang dibuktikan dengan SK Fakultas/Perguruan Tinggi.	Menjadi anggota tim dalam rangka memperoleh rekognisi pada tingkat Internasional, yang dibuktikan dengan SK Fakultas/Perguruan Tinggi.	Menjadi anggota tim dalam rangka memperoleh rekognisi pada tingkat Nasional, yang dibuktikan dengan SK Fakultas/Perguruan Tinggi.	
		atau	atau	atau	
	d	Melakukan pengembangan diri dengan mengikuti pelatihan dan mendapatkan sertifikasi industri, yang dibuktikan dengan sertifikat pengakuan industri.	Melakukan pengembangan diri dengan mengikuti pelatihan minimal 40 jam, yang dibuktikan dengan sertifikat telah menyelesaikan pelatihan tersebut.	Melakukan pengembangan diri dengan mengikuti pelatihan minimal 30 jam, yang dibuktikan dengan sertifikat telah menyelesaikan pelatihan tersebut.	Melakukan pengembangan diri dengan mengikuti pelatihan minimal 20 jam, yang dibuktikan dengan sertifikat telah menyelesaikan pelatihan tersebut.
		atau	atau	atau	atau
	e	Menghasilkan sekurang-kurangnya 2 (dua) tulisan populer pada media massa (cetak/elektronik) yang terkait hasil penelitian/pengabdian masyarakat, yang dibuktikan dengan tautan tulisan tersebut.	Menghasilkan sekurang-kurangnya 1 (satu) tulisan populer pada media massa (cetak/elektronik) yang terkait hasil penelitian/pengabdian masyarakat, yang dibuktikan dengan tautan tulisan tersebut.	Menghasilkan sekurang-kurangnya 2 (dua) tulisan populer/opini publik yang konstruktif pada media massa (cetak/elektronik) yang terkait kepakarannya/profesionalismenya, yang dibuktikan dengan tautan tulisan tersebut.	Menghasilkan sekurang-kurangnya 1 (satu) tulisan populer/opini publik yang konstruktif pada media massa (cetak/elektronik) yang terkait kepakarannya/profesionalismenya, yang dibuktikan dengan tautan tulisan tersebut.
		atau	atau	atau	

		f	Sekurang-kurangnya menjadi koordinator/pengurus tim pembina usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)/Desa Binaan, yang dibuktikan dengan SK Fakultas/Perguruan Tinggi.	Sekurang-kurangnya menjadi anggota tim pembina usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)/Desa Binaan, yang dibuktikan dengan SK Fakultas/Perguruan Tinggi.	Sekurang-kurangnya menjadi pembimbing Kuliah Kerja Nyata (KKN), yang dibuktikan dengan SK Fakultas/Perguruan Tinggi.	
			atau			
		g	Menduduki jabatan pengelolaan institusi sekurang-kurangnya di level unit kerja. Sebagai contoh: ketua jurusan, koordinator program studi, kepala laboratorium/studio, gugus kendali mutu, dan yang setara lainnya, yang dibuktikan dengan SK pimpinan Perguruan Tinggi.			
			atau			

		h	Menjadi anggota tim yang berkontribusi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) institusi, yang dibuktikan dengan surat keputusan Fakultas/Perguruan Tinggi.			
--	--	---	---	--	--	--

Tabel 4. Butir Capaian Sesuai Dengan Kinerja Prestasi Pada Jenjang Lektor Kepala

KATEGORI CAPAIAN PRESTASI KINERJA JENJANG LEKTOR KEPALA						
(Dapat memilih salah satu komponen prestasi pada aspek bidang pendidikan/pengajaran, atau penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat, atau pengembangan institusi)						
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI		Prestasi 1 (40%)	Prestasi 2 (30%)	Prestasi 3 (20%)	Prestasi 4 (10%)	
Lektor Kepala	Pendidikan/ Pengajaran	a	Menjadi pembimbing program kemahasiswaan, kewirausahaan, kontingen olahraga/seni, kepemimpinan, dan/atau kompetisi kegiatan kemahasiswaan lainnya minimal pada tingkat nasional dan mendapatkan nominasi finalis, dibuktikan dengan SK Dekan (Universitas)/ Direktur Politeknik dan sertifikat.	Menjadi pembimbing program kemahasiswaan, kewirausahaan, kontingen olahraga/seni, kepemimpinan, dan/atau kompetisi kegiatan kemahasiswaan lainnya minimal pada tingkat nasional, dibuktikan dengan SK Dekan (Universitas)/ Direktur Politeknik.	Menjadi pembimbing program kemahasiswaan, kewirausahaan, kontingen olahraga/seni, kepemimpinan, dan/atau kompetisi kegiatan kemahasiswaan lainnya yang diselenggarakan di tingkat perguruan tinggi, dibuktikan dengan SK Dekan (Universitas)/ Direktur Politeknik.	Menjadi pembimbing program kemahasiswaan, kewirausahaan, kontingen olahraga/seni, kepemimpinan, dan/atau kompetisi kegiatan kemahasiswaan lainnya yang diselenggarakan di tingkat fakultas, dibuktikan dengan SK Dekan (Universitas)/ Direktur Politeknik.
			atau	atau	atau	atau
		b	Menghasilkan 1 (satu) buah buku ajar minimal 125 halaman, dibuktikan dengan pindai halaman judul, daftar isi, dan lembar pengesahan oleh koordinator program studi	Menghasilkan 1 (satu) buah buku ajar, minimal 100 halaman, dibuktikan dengan pindai halaman judul, daftar isi, dan lembar pengesahan oleh koordinator program studi.	Menghasilkan 1 (satu) buah buku ajar, minimal 75 halaman, dibuktikan dengan pindai halaman judul, daftar isi, dan lembar pengesahan oleh koordinator program studi.	Menghasilkan 1 (satu) draf buku ajar, minimal 75 halaman, dibuktikan dengan pindai halaman judul, daftar isi, surat pernyataan akan menyelesaikan draf yang diketahui oleh koordinator

		oleh koordinator program studi			program studi/ketua jurusan.
		atau	atau	atau	atau
	c	Mengembangkan 3 (tiga) bahan pengajaran/modul/bahan kuliah yang mempunyai nilai kebaruan/manual/pedoman akademik/pedoman pemagangan/pedoman pembelajaran dalam bentuk studi kasus ( <i>case study</i> )/pembelajaran berbasis masalah ( <i>problem based learning</i> )/pembelajaran berbasis proyek ( <i>project based learning</i> )/praktikum yang minimal 1 (satu) telah diimplementasikan, dibuktikan dengan pindai halaman judul dan lembar pengesahan oleh koordinator prodi/ketua jurusan.	Mengembangkan 2 (dua) bahan pengajaran/modul/bahan kuliah yang mempunyai nilai kebaruan/manual/pedoman akademik/pedoman pemagangan/pedoman pembelajaran dalam bentuk studi kasus ( <i>case study</i> )/pembelajaran berbasis masalah ( <i>problem based learning</i> )/pembelajaran berbasis proyek ( <i>project based learning</i> )/praktikum yang minimal 1 (satu) telah diimplementasikan, dibuktikan dengan pindai halaman judul dan lembar pengesahan oleh koordinator prodi/ketua jurusan.	Mengembangkan 1 (satu) bahan pengajaran/modul/bahan kuliah yang mempunyai nilai kebaruan/manual/pedoman akademik/pedoman pemagangan/pedoman pembelajaran dalam bentuk studi kasus ( <i>case study</i> )/pembelajaran berbasis masalah ( <i>problem based learning</i> )/pembelajaran berbasis proyek ( <i>project based learning</i> )/praktikum yang telah diimplementasikan, dibuktikan dengan pindai halaman judul dan lembar pengesahan oleh koordinator prodi/ketua jurusan.	Mengembangkan 2 (dua) draf bahan pengajaran/modul/bahan kuliah yang mempunyai nilai kebaruan/manual/pedoman akademik/pedoman pemagangan/pedoman pembelajaran dalam bentuk studi kasus ( <i>case study</i> )/pembelajaran berbasis masalah ( <i>problem based learning</i> )/pembelajaran berbasis proyek ( <i>project based learning</i> )/praktikum, dibuktikan dengan pindai halaman judul dan surat pernyataan akan menyelesaikan draf yang diketahui oleh koordinator program studi/ketua jurusan.
		atau	atau	atau	atau

		d	Menghasilkan/mengembangkan 2 (dua) modul kuliah/praktikum dalam sistem manajemen pembelajaran ( <i>Learning Management System/LMS</i> ) yang salah satu modulnya digunakan lintas perguruan tinggi, dibuktikan dengan tautan laman modul di dalam LMS dan bukti pengesahan dari Dekan/ketua jurusan.	Menghasilkan/mengembangkan 1 (satu) modul kuliah/praktikum dalam sistem manajemen pembelajaran ( <i>Learning Management System/LMS</i> ) yang digunakan lintas perguruan tinggi, dibuktikan dengan tautan laman modul di dalam LMS dan bukti pengesahan dari Dekan/ketua jurusan.	Menghasilkan/mengembangkan 2 (dua) modul kuliah/praktikum dalam sistem manajemen pembelajaran ( <i>Learning Management System/LMS</i> ) yang digunakan minimal lintas program studi di dalam perguruan tinggi yang sama, dibuktikan dengan tautan laman modul di dalam LMS dan bukti pengesahan dari Dekan/ketua jurusan.	Menghasilkan/mengembangkan 1 (satu) modul kuliah/praktikum dalam sistem manajemen pembelajaran ( <i>Learning Management System/LMS</i> ) yang digunakan minimal lintas program studi di dalam perguruan tinggi yang sama, dibuktikan dengan tautan laman modul di dalam LMS dan bukti pengesahan dari Dekan/ketua jurusan.
			atau	atau	atau	atau
Lektor Kepala	Penelitian	a	Menghasilkan sekurang-kurangnya 1 (satu) artikel publikasi yang diterima ( <i>accepted</i> ) pada mitra bestari ( <i>peer review</i> ) jurnal internasional bereputasi minimal tingkat ( <i>tier</i> ) 4/Q4 sebagai penulis pertama/korespondensi, yang dibuktikan dengan naskah artikel, surat penerimaan artikel dan bukti korespondensi, atau tautan artikel jika sudah terbit.	Menghasilkan sekurang-kurangnya 1 (satu) artikel publikasi yang diterima ( <i>accepted</i> ) pada mitra bestari ( <i>peer review</i> ) jurnal nasional terakreditasi minimal peringkat Sinta 4 sebagai penulis pertama/korespondensi, yang dibuktikan dengan naskah artikel, surat penerimaan artikel dan bukti korespondensi, atau tautan artikel pada laman Sinta jika sudah terbit.	Menghasilkan sekurang-kurangnya 1 (satu) artikel publikasi yang diterima ( <i>accepted</i> ) pada mitra bestari ( <i>peer review</i> ) jurnal internasional bereputasi minimal tingkat ( <i>tier</i> ) 4/Q4, yang dibuktikan dengan naskah artikel, surat penerimaan artikel, atau tautan artikel jika sudah terbit.	Menghasilkan sekurang-kurangnya 1 (satu) artikel publikasi yang diterima ( <i>accepted</i> ) pada mitra bestari ( <i>peer review</i> ) jurnal nasional terakreditasi minimal peringkat Sinta 4, yang dibuktikan dengan naskah artikel, surat penerimaan artikel, atau tautan artikel pada laman Sinta jika sudah terbit.
			atau	atau	atau	atau

		<p>b Menghasilkan sekurang-kurangnya 1 (satu) artikel publikasi yang diterima (<i>accepted</i>) pada prosiding seminar internasional terindeks, sebagai penulis pertama/korespondensi, yang dibuktikan dengan naskah artikel, surat penerimaan artikel, dan bukti korespondensi.</p>	<p>Menghasilkan sekurang-kurangnya 1 (satu) artikel publikasi yang diterima (<i>accepted</i>) pada prosiding seminar internasional, sebagai penulis pertama/korespondensi, yang dibuktikan dengan naskah artikel, surat penerimaan artikel, dan bukti korespondensi.</p>	<p>Menghasilkan sekurang-kurangnya 1 (satu) artikel publikasi yang diterima (<i>accepted</i>) pada prosiding seminar internasional, yang dibuktikan dengan naskah artikel dan surat penerimaan artikel.</p>	<p>Menghasilkan sekurang-kurangnya 1 (satu) artikel publikasi yang diterima (<i>accepted</i>) pada prosiding seminar nasional, yang dibuktikan dengan naskah artikel dan surat penerimaan artikel.</p>
		atau	atau	atau	atau
		<p>c Menghasilkan 1 (satu) Buku Monograf atau Buku Referensi ber-ISBN minimal 100 halaman sebagai penulis pertama, dibuktikan dengan pindai halaman judul, halaman ISBN, daftar isi, dan lembar pengesahan.</p>	<p>Menghasilkan 1 (satu) Buku Monograf atau Buku Referensi ber-ISBN minimal 100 halaman, dibuktikan dengan pindai halaman judul, halaman ISBN, daftar isi, dan lembar pengesahan.</p>	<p>Menghasilkan 1 (satu) Buku Monograf atau Buku Referensi minimal 150 halaman, dibuktikan dengan pindai halaman judul, halaman ISBN, daftar isi, dan lembar pengesahan.</p>	<p>Menghasilkan 1 (satu) Buku Monograf atau Buku Referensi minimal 100 halaman, dibuktikan dengan pindai halaman judul, halaman ISBN, daftar isi, dan lembar pengesahan.</p>
		atau	atau	atau	atau
		<p>d Menghasilkan 1 (satu) bab buku (<i>book chapter</i>) hasil penelitian yang dipublikasikan dan minimal terindeks basis data (<i>database</i>) SINTA, sebagai penulis pertama/korespondensi dibuktikan dengan naskah artikel, bukti korespondensi, dan laman tautan artikel.</p>	<p>Menghasilkan 1 (satu) bab buku (<i>book chapter</i>) hasil penelitian yang dipublikasikan dan minimal terindeks basis data (<i>database</i>) internasional, dibuktikan dengan naskah artikel dan laman tautan artikel.</p>	<p>Menghasilkan 1 (satu) bab buku (<i>book chapter</i>) hasil penelitian yang dipublikasikan, dibuktikan dengan naskah artikel dan laman tautan artikel.</p>	

		atau	atau	atau	
	e	Memiliki karya seni yang mendapatkan rekognisi tingkat nasional dan dipublikasikan oleh pihak lain melalui berbagai media (video, karya tulis ilmiah, media massa, diskusi publik/ilmiah) di tingkat Nasional, yang dibuktikan dengan surat pengakuan dari Fakultas (Universitas)/Jurusan (Politeknik) dan tautan publikasi di media.		Memiliki karya seni yang mendapatkan rekognisi di tingkat Perguruan Tinggi dan dipublikasikan oleh pihak lain melalui berbagai media (video, karya tulis ilmiah, media massa, diskusi publik/ilmiah) di tingkat Perguruan Tinggi, yang dibuktikan dengan surat pengakuan dari Fakultas (Universitas)/Jurusan (Politeknik) dan tautan publikasi di media.	
		atau		atau	
	f	Memiliki kekayaan intelektual berupa paten/paten sederhana bergaransi ( <i>granted</i> ), atau rahasia dagang/desain produk industri/perlindungan varietas tanaman/perlindungan desain topografi sirkuit/indikasi geografis yang sudah ada kontrak kerjasama dengan industri, dibuktikan dengan sertifikat atau	Memiliki kekayaan intelektual berupa paten/paten sederhana bergaransi ( <i>granted</i> ), atau rahasia dagang/desain produk industri/perlindungan varietas tanaman/perlindungan desain topografi sirkuit/indikasi geografis, dibuktikan dengan sertifikat atau bukti lain yang sah.	Memiliki kekayaan intelektual berupa paten/paten sederhana status terdaftar, atau rahasia dagang/desain produk industri/perlindungan varietas tanaman/perlindungan desain topografi sirkuit/indikasi geografis yang terdaftar, dibuktikan dengan bukti yang sah.	Memiliki kekayaan intelektual berupa draf paten/paten sederhana yang disahkan institusi, dibuktikan dengan surat keterangan dari ketua LPPM/unit setara lainnya.

			bukti lain yang sah, kontrak kerjasama.			
			atau	atau	atau	atau
Lektor Kepala	Pengabdian Kepada Masyarakat atau Kontribusi bagi Pengembangan Institusi	a	Menjadi pengelola jurnal internasional yang terakreditasi, dibuktikan dengan SK Dekan (Universitas)/Direktur (Politeknik).	Menjadi pengelola jurnal nasional yang terakreditasi, dibuktikan dengan SK Dekan (Universitas)/Direktur (Politeknik).	Menjadi pengelola jurnal internasional, dibuktikan dengan SK Dekan (Universitas)/Direktur (Politeknik).	Menjadi pengelola jurnal nasional, dibuktikan dengan SK Dekan (Universitas)/Direktur (Politeknik).
			atau	atau	atau	atau
		b	Menjadi mitra bestari jurnal internasional yang terakreditasi, dibuktikan dengan sertifikat dari pengelola jurnal.	Menjadi mitra bestari jurnal nasional yang terakreditasi, dibuktikan dengan sertifikat dari pengelola jurnal.	Menjadi mitra bestari jurnal internasional, dibuktikan dengan sertifikat dari pengelola jurnal.	Menjadi mitra bestari jurnal nasional, dibuktikan dengan sertifikat dari pengelola jurnal.
			atau	atau	atau	atau
		c	Menjadi ketua/wakil ketua /pengurus tim dalam rangka memperoleh rekognisi pada tingkat internasional, yang dibuktikan dengan SK Fakultas/Perguruan Tinggi.	Menjadi ketua/wakil ketua /pengurus tim dalam rangka memperoleh rekognisi pada tingkat nasional, yang dibuktikan dengan SK Fakultas/Perguruan Tinggi.	Menjadi anggota tim dalam rangka memperoleh rekognisi pada tingkat internasional, yang dibuktikan dengan SK Fakultas/Perguruan Tinggi.	Menjadi anggota tim dalam rangka memperoleh rekognisi pada tingkat nasional, yang dibuktikan dengan SK Fakultas/Perguruan Tinggi.
			atau	atau	atau	atau

		d	Menjadi ketua/wakil ketua/pengurus inti tim pembina dan/atau pengembang wilayah binaan (desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, kawasan industri, kawasan wisata, kawasan hutan, kawasan cagar alam, kawasan taman margasatwa) atau bidang tertentu yang memberikan hasil dan dampak berkelanjutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, dibuktikan dengan SK Fakultas/Perguruan Tinggi.	Menjadi anggota tim pembina dan/atau pengembang wilayah binaan (desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, kawasan industri, kawasan wisata, kawasan hutan, kawasan cagar alam, kawasan taman margasatwa) atau bidang tertentu yang memberikan hasil dan dampak berkelanjutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, dibuktikan dengan SK Fakultas/Perguruan Tinggi.	Menjadi ketua atau anggota tim pembina dan/atau pengembang wilayah binaan (desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, kawasan industri, kawasan wisata, kawasan hutan, kawasan cagar alam, kawasan taman margasatwa) atau bidang tertentu, dibuktikan dengan SK Fakultas/Perguruan Tinggi.	Menjadi pembina, atau ketua tim pembina atau anggota tim pembina usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), dibuktikan dengan SK Fakultas/Perguruan Tinggi.
			atau	atau		
		e	Menduduki jabatan pengelolaan institusi sekurang-kurangnya di level Fakultas/Lembaga, yang dibuktikan dengan SK pimpinan Perguruan Tinggi.	Menduduki jabatan pengelolaan institusi sekurang-kurangnya di level unit kerja. Sebagai contoh: ketua jurusan, koordinator program studi, kepala laboratorium/ studio, dan yang setara lainnya, yang dibuktikan dengan SK pimpinan Perguruan Tinggi.		
			atau	atau		

		f	Menjadi ketua/wakil ketua/koordinator tim yang berkontribusi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) institusi, yang dibuktikan dengan surat keputusan Fakultas/Perguruan Tinggi	Menjadi anggota tim yang berkontribusi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) institusi, yang dibuktikan dengan surat keputusan Fakultas/Perguruan Tinggi		
--	--	---	--	--	--	--

Tabel 5. Butir Capaian Sesuai Dengan Kinerja Prestasi Pada Jenjang Profesor

KATEGORI CAPAIAN KINERJA PRESTASI JENJANG PROFESOR (WAJIB "Memenuhi" aspek bidang penelitian dan salah satu dari aspek bidang pendidikan/pengajaran, atau pengabdian kepada masyarakat, atau pengembangan institusi). Capaian Kinerja Final dihitung berdasarkan Tabel 8						
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI		Prestasi 1 (40%)	Prestasi 2 (30%)	Prestasi 3 (20%)	Prestasi 4 (10%)	
Profesor	Pendidikan/ Pengajaran	a	Menjadi pembimbing program kemahasiswaan, kewirausahaan, kontingen olahraga/seni, kepemimpinan, dan/atau kompetisi kegiatan kemahasiswaan lainnya minimal pada tingkat internasional, dibuktikan dengan SK Dekan (Universitas)/ Direktur Politeknik.	Menjadi pembimbing program kemahasiswaan, kewirausahaan, kontingen olahraga/seni, kepemimpinan, dan/atau kompetisi kegiatan kemahasiswaan lainnya minimal pada tingkat nasional dan mendapatkan nominasi finalis, dibuktikan dengan SK Dekan (Universitas)/ Direktur Politeknik dan sertifikat.	Menjadi pembimbing program kemahasiswaan, kewirausahaan, kontingen olahraga/seni, kepemimpinan, dan/atau kompetisi kegiatan kemahasiswaan lainnya minimal pada tingkat nasional, dibuktikan dengan SK Dekan (Universitas)/ Direktur Politeknik dan sertifikat.	Menjadi pembimbing program kemahasiswaan, kewirausahaan, kontingen olahraga/seni, kepemimpinan, dan/atau kompetisi kegiatan kemahasiswaan lainnya yang diselenggarakan di tingkat perguruan tinggi, dibuktikan dengan SK Dekan (Universitas)/Direktur Politeknik.
			atau	atau	atau	atau
		b	Menghasilkan 1 (satu) buah buku ajar minimal 125 halaman, dibuktikan dengan pindai halaman judul, daftar isi, dan lembar pengesahan oleh koordinator program studi	Menghasilkan 1 (satu) buah buku ajar, minimal 100 halaman, dibuktikan dengan pindai halaman judul, daftar isi, dan lembar pengesahan oleh koordinator program studi.	Menghasilkan 1 (satu) buah buku ajar, minimal 75 halaman, dibuktikan dengan pindai halaman judul, daftar isi, dan lembar pengesahan oleh koordinator program studi.	Menghasilkan 1 (satu) draf buku ajar, minimal 75 halaman, dibuktikan dengan pindai halaman judul, daftar isi, surat pernyataan akan menyelesaikan draf yang diketahui oleh koordinator

		oleh koordinator program studi			program studi/ketua jurusan.
		atau	atau	atau	atau
	c	Mengembangkan 3 (tiga) bahan pengajaran/modul/bahan kuliah yang mempunyai nilai kebaruan/manual/pedoman akademik/pedoman pemagangan/pedoman pembelajaran dalam bentuk studi kasus ( <i>case study</i> )/pembelajaran berbasis masalah ( <i>problem based learning</i> )/pembelajaran berbasis proyek ( <i>project based learning</i> )/praktikum yang minimal 1 (satu) telah diimplementasikan, dibuktikan dengan pindai halaman judul dan lembar pengesahan oleh koordinator prodi/ketua jurusan.	Mengembangkan 2 (dua) bahan pengajaran/modul/bahan kuliah yang mempunyai nilai kebaruan/manual/pedoman akademik/pedoman pemagangan/pedoman pembelajaran dalam bentuk studi kasus ( <i>case study</i> )/pembelajaran berbasis masalah ( <i>problem based learning</i> )/pembelajaran berbasis proyek ( <i>project based learning</i> )/praktikum yang minimal 1 (satu) telah diimplementasikan, dibuktikan dengan pindai halaman judul dan lembar pengesahan oleh koordinator prodi/ketua jurusan.	Mengembangkan 1 (satu) bahan pengajaran/modul/bahan kuliah yang mempunyai nilai kebaruan/manual/pedoman akademik/pedoman pemagangan/pedoman pembelajaran dalam bentuk studi kasus ( <i>case study</i> )/pembelajaran berbasis masalah ( <i>problem based learning</i> )/pembelajaran berbasis proyek ( <i>project based learning</i> )/praktikum yang telah diimplementasikan, dibuktikan dengan pindai halaman judul dan lembar pengesahan oleh koordinator prodi/ketua jurusan.	Mengembangkan 2 (dua) draf bahan pengajaran/modul/ bahan kuliah yang mempunyai nilai kebaruan/manual/pedoman akademik/pedoman pemagangan/pedoman pembelajaran dalam bentuk studi kasus ( <i>case study</i> )/pembelajaran berbasis masalah ( <i>problem based learning</i> )/pembelajaran berbasis proyek ( <i>project based learning</i> )/praktikum, dibuktikan dengan pindai halaman judul dan surat pernyataan akan menyelesaikan draf yang diketahui oleh koordinator program studi/ketua jurusan.
		atau	atau	atau	atau

		d	Menghasilkan/mengembangkan 2 (dua) modul kuliah/praktikum dalam sistem manajemen pembelajaran ( <i>Learning Management System/LMS</i> ) yang digunakan lintas perguruan tinggi, dibuktikan dengan tautan laman modul di dalam LMS dan bukti pengesahan dari Dekan/ketua jurusan.	Menghasilkan/mengembangkan 1 (satu) modul kuliah/praktikum dalam sistem manajemen pembelajaran ( <i>Learning Management System/LMS</i> ) yang digunakan lintas perguruan tinggi, dibuktikan dengan tautan laman modul di dalam LMS dan bukti pengesahan dari Dekan/ketua jurusan.	Menghasilkan/mengembangkan 2 (dua) modul kuliah/praktikum dalam sistem manajemen pembelajaran ( <i>Learning Management System/LMS</i> ) yang digunakan minimal lintas program studi di dalam perguruan tinggi yang sama, dibuktikan dengan tautan laman modul di dalam LMS dan bukti pengesahan dari Dekan/ketua jurusan.	Menghasilkan/mengembangkan 1 (satu) modul kuliah/praktikum dalam sistem manajemen pembelajaran ( <i>Learning Management System/LMS</i> ) yang digunakan minimal lintas program studi di dalam perguruan tinggi yang sama, dibuktikan dengan tautan laman modul di dalam LMS dan bukti pengesahan dari Dekan/ketua jurusan.
			atau	atau	atau	atau

Profesor	Penelitian	a	Menghasilkan sekurang-kurangnya 1 (satu) artikel publikasi yang diterima ( <i>accepted</i> ) pada mitra bestari ( <i>peer review</i> ) jurnal internasional bereputasi minimal tingkat ( <i>tier</i> ) 2/Q2 sebagai penulis pertama/korespondensi, yang dibuktikan dengan naskah artikel, surat penerimaan artikel dan bukti korespondensi, atau tautan artikel jika sudah terbit.	Menghasilkan sekurang-kurangnya 1 (satu) artikel publikasi yang diterima ( <i>accepted</i> ) pada mitra bestari ( <i>peer review</i> ) jurnal nasional terakreditasi minimal peringkat Sinta 2 sebagai penulis pertama/korespondensi, yang dibuktikan dengan naskah artikel, surat penerimaan artikel dan bukti korespondensi, atau tautan artikel pada laman Sinta jika sudah terbit.	Menghasilkan sekurang-kurangnya 1 (satu) artikel publikasi yang diterima ( <i>accepted</i> ) pada mitra bestari ( <i>peer review</i> ) jurnal internasional bereputasi minimal tingkat ( <i>tier</i> ) 2/Q2, yang dibuktikan dengan naskah artikel, surat penerimaan artikel, atau tautan artikel jika sudah terbit.	Menghasilkan sekurang-kurangnya 1 (satu) artikel publikasi yang diterima ( <i>accepted</i> ) pada mitra bestari ( <i>peer review</i> ) jurnal nasional terakreditasi minimal peringkat Sinta 2, yang dibuktikan dengan naskah artikel, surat penerimaan artikel, atau tautan artikel pada laman Sinta jika sudah terbit.
----------	------------	---	--	--	--	--

		atau	atau	atau	atau
	b	Menghasilkan 1 (satu) Buku Monograf atau Buku Referensi ber-ISBN minimal 150 halaman sebagai penulis pertama, dibuktikan dengan pindai halaman judul, halaman ISBN, daftar isi, dan lembar pengesahan.	Menghasilkan 1 (satu) Buku Monograf atau Buku Referensi ber-ISBN minimal 100 halaman sebagai penulis pertama, dibuktikan dengan pindai halaman judul, halaman ISBN, daftar isi, dan lembar pengesahan.	Menghasilkan 1 (satu) Buku Monograf atau Buku Referensi ber-ISBN minimal 150 halaman, dibuktikan dengan pindai halaman judul, halaman ISBN, daftar isi, dan lembar pengesahan.	Menghasilkan 1 (satu) Buku Monograf atau Buku Referensi ber-ISBN minimal 100 halaman, dibuktikan dengan pindai halaman judul, halaman ISBN, daftar isi, dan lembar pengesahan.
		atau	atau	atau	atau
	c	Menghasilkan 1 (satu) bab buku ( <i>book chapter</i> ) hasil penelitian yang dipublikasikan dan minimal terindeks basis data ( <i>database</i> ) internasional, sebagai penulis pertama/ korespondensi dibuktikan dengan naskah artikel, bukti korespondensi, dan laman tautan artikel.	Menghasilkan 1 (satu) bab buku ( <i>book chapter</i> ) hasil penelitian yang dipublikasikan dan minimal terindeks basis data ( <i>database</i> ) SINTA, sebagai penulis pertama/ korespondensi dibuktikan dengan naskah artikel, bukti korespondensi, dan laman tautan artikel.	Menghasilkan 1 (satu) bab buku ( <i>book chapter</i> ) hasil penelitian yang dipublikasikan dan minimal terindeks basis data ( <i>database</i> ) internasional, dibuktikan dengan naskah artikel dan laman tautan artikel.	Menghasilkan 1 (satu) bab buku ( <i>book chapter</i> ) hasil penelitian yang dipublikasikan, dibuktikan dengan naskah artikel dan laman tautan artikel.
		atau	atau	atau	atau
	d	Memiliki karya seni yang mendapatkan rekognisi tingkat internasional dan dipublikasikan oleh pihak lain melalui berbagai media (video, karya tulis ilmiah, media massa,		Memiliki karya seni yang mendapatkan rekognisi tingkat nasional dan dipublikasikan oleh pihak lain melalui berbagai media (video, karya tulis ilmiah, media massa,	

			diskusi publik/ilmiah) di tingkat internasional, yang dibuktikan dengan bukti pengakuan dari pihak penyelenggara dan tautan publikasi di media.		diskusi publik/ilmiah) di tingkat nasional, yang dibuktikan dengan bukti pengakuan dari pihak penyelenggara dan tautan publikasi di media.	
			atau		atau	
	e	Memiliki kekayaan intelektual berupa paten/paten sederhana bergaransi ( <i>granted</i> ), atau rahasia dagang/desain produk industri/ perlindungan varietas tanaman/ perlindungan desain topografi sirkuit/indikasi geografis yang sudah dikomersialisasikan, dibuktikan dengan sertifikat atau bukti lain yang sah, bukti komersialisasi.	Memiliki kekayaan intelektual berupa paten/paten sederhana bergaransi ( <i>granted</i> ), atau rahasia dagang/desain produk industri/ perlindungan varietas tanaman/ perlindungan desain topografi sirkuit/indikasi geografis yang sudah ada kontrak kerjasama dengan industri, dibuktikan dengan sertifikat atau bukti lain yang sah, kontrak kerjasama.	Memiliki kekayaan intelektual berupa paten/paten sederhana bergaransi ( <i>granted</i> ), atau rahasia dagang/desain produk industri/ perlindungan varietas tanaman/ perlindungan desain topografi sirkuit/indikasi geografis, dibuktikan dengan sertifikat atau bukti lain yang sah.	Memiliki kekayaan intelektual berupa paten/paten sederhana status terdaftar, atau rahasia dagang/desain produk industri/ perlindungan varietas tanaman/ perlindungan desain topografi sirkuit/indikasi geografis yang terdaftar, dibuktikan dengan bukti yang sah.	
			atau	atau	atau	atau

Profesor	Pengabdian Kepada Masyarakat atau Kontribusi bagi Pengembangan Institusi	a	Menjadi pengelola jurnal internasional yang terakreditasi, dibuktikan dengan SK Dekan (Universitas)/Direktur (Politeknik).	Menjadi pengelola jurnal nasional yang terakreditasi, dibuktikan dengan SK Dekan (Universitas)/Direktur (Politeknik).	Menjadi pengelola jurnal internasional, dibuktikan dengan SK Dekan (Universitas)/Direktur (Politeknik).	Menjadi pengelola jurnal nasional, dibuktikan dengan SK Dekan (Universitas)/Direktur (Politeknik).
			atau	atau	atau	atau
		b	Menjadi mitra bestari jurnal internasional yang terakreditasi, dibuktikan dengan sertifikat dari pengelola jurnal.	Menjadi mitra bestari jurnal nasional yang terakreditasi, dibuktikan dengan sertifikat dari pengelola jurnal.	Menjadi mitra bestari jurnal internasional, dibuktikan dengan sertifikat dari pengelola jurnal.	Menjadi mitra bestari jurnal nasional, dibuktikan dengan sertifikat dari pengelola jurnal.
			atau	atau	atau	atau
		c	Menjadi ketua/wakil ketua /pengurus tim dalam rangka memperoleh rekognisi pada tingkat internasional, yang dibuktikan dengan SK Fakultas/Perguruan Tinggi.	Menjadi ketua/wakil ketua /pengurus tim dalam rangka memperoleh rekognisi pada tingkat nasional, yang dibuktikan dengan SK Fakultas/Perguruan Tinggi.	Menjadi anggota tim dalam rangka memperoleh rekognisi pada tingkat internasional, yang dibuktikan dengan SK Fakultas/Perguruan Tinggi.	Menjadi anggota tim dalam rangka memperoleh rekognisi pada tingkat nasional, yang dibuktikan dengan SK Fakultas/Perguruan Tinggi.
			atau	atau	atau	atau
		d	Menjadi ketua/wakil ketua/pengurus inti tim pembina dan/atau pengembang wilayah binaan (desa, kecamatan,	Menjadi anggota tim pembina dan/atau pengembang wilayah binaan (desa, kecamatan, kabupaten, provinsi,	Menjadi ketua atau anggota tim pembina dan/atau pengembang wilayah binaan (desa, kecamatan, kabupaten,	Menjadi pembina, atau ketua tim pembina atau anggota tim pembina usaha mikro kecil dan menengah (UMKM),

			<p>kabupaten, provinsi, kawasan industri, kawasan wisata, kawasan hutan, kawasan cagar alam, kawasan taman margasatwa) atau bidang tertentu yang memberikan hasil dan dampak berkelanjutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, dibuktikan dengan SK Fakultas/Perguruan Tinggi.</p>	<p>kawasan industri, kawasan wisata, kawasan hutan, kawasan cagar alam, kawasan taman margasatwa) atau bidang tertentu yang memberikan hasil dan dampak berkelanjutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, dibuktikan dengan SK Fakultas/Perguruan Tinggi.</p>	<p>provinsi, kawasan industri, kawasan wisata, kawasan hutan, kawasan cagar alam, kawasan taman margasatwa) atau bidang tertentu, dibuktikan dengan SK Fakultas/Perguruan Tinggi.</p>	<p>dibuktikan dengan SK Fakultas/Perguruan Tinggi.</p>
			atau	atau	atau	
	e	<p>Menduduki jabatan pengelolaan institusi sekurang-kurangnya di level perguruan tinggi, yang dibuktikan dengan SK pimpinan Perguruan Tinggi.</p>	<p>Menduduki jabatan pengelolaan institusi sekurang-kurangnya di level Fakultas/Lembaga, yang dibuktikan dengan SK pimpinan Perguruan Tinggi.</p>	<p>Menduduki jabatan pengelolaan institusi sekurang-kurangnya di level unit kerja. Sebagai contoh: ketua jurusan, koordinator program studi, kepala laboratorium/studio, dan yang setara lainnya, yang dibuktikan dengan SK pimpinan Perguruan Tinggi.</p>		
			atau	atau		

		f	Menjadi ketua/wakil ketua/pengurus inti tim yang berkontribusi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) institusi, yang dibuktikan dengan surat keputusan Fakultas/Perguruan Tinggi.	Menjadi anggota tim yang berkontribusi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) institusi, yang dibuktikan dengan surat keputusan Fakultas/Perguruan Tinggi.		
--	--	---	---	---	--	--

5. Periode Penilaian Kinerja

Berikut adalah pengaturan mengenai periode penilaian kinerja.

- a. Penilaian kinerja dilakukan setiap akhir semester bersamaan dengan penilaian LKD/BKD;
- b. Hasil penilaian kinerja digunakan untuk dasar pembayaran tunjangan kinerja mengacu pada Tabel 1, Tabel 2, Tabel 3, Tabel 4, Tabel 5;
- c. Linimasa untuk pembayaran tunjangan kinerja dan penilaian kinerja mengacu pada Tabel 6.

Tabel 6. Linimasa Pembayaran Tunjangan Kinerja dan Penilaian Kinerja

No	Pembayaran Tukin	Penilaian Kinerja
1	Januari sd. Desember 2025 (Masa peralihan)	Hasil LKD/BKD dan capaian kinerja prestasi periode penilaian semester ganjil 2024/2025, yang dinilai di bulan Maret 2025, dapat diperpanjang sampai dengan bulan Juni 2025.
2	Januari sd. Juni	Hasil LKD/BKD dan capaian kinerja prestasi periode penilaian semester genap tahun sebelumnya, yang dinilai di bulan September sampai dengan bulan Oktober tahun sebelumnya.
3	Juli sd. Desember	Hasil LKD/BKD dan capaian kinerja prestasi periode penilaian semester ganjil tahun berjalan, yang dinilai di bulan Maret sampai dengan bulan April tahun berjalan.

E. Tata Cara Penghitungan Tunjangan Kinerja Dosen

1. Formula penghitungan

Berikut adalah formula penghitungan tunjangan kinerja dosen.

$$\text{Tunjangan Kinerja} = \text{Nilai Kelas Jabatan Tunjangan Kinerja} - \text{Nilai Tunjangan profesi} - \text{Pemotongan hasil evaluasi periodik}$$

Nilai Tunjangan Kinerja adalah nilai Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya dikurangi dengan nilai tunjangan profesi pada jenjang jabatannya dan pemotongan capaian hasil evaluasi periodik (jika ada pemotongan).

Tunjangan kehormatan bagi Profesor, tidak menjadi faktor pengurang dalam perhitungan tunjangan kinerja.

2. Nilai Kelas Jabatan

Nilai Kelas Jabatan Fungsional Dosen dan besaran tunjangan kinerja dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Nilai Kelas Jabatan Fungsional Dosen dan Besaran Tunjangan Kinerja

No.	Jabatan Fungsional	Kelas Jabatan	Besaran Tunjangan Kinerja
1.	CPNS	7	Rp 3.915.950
2.	PPPK yang belum melakukan kinerja dosen saat penilaian BKD yang dijadikan dasar untuk pembayaran	7	Rp 3.915.950
3.	Dosen ASN yang belum memiliki jabatan akademik / Perpindahan dari Jabatan lain	8	Rp 4.595.150
4.	Asisten Ahli	9	Rp 5.079.200
5.	Lektor	11	Rp 8.757.600
6.	Lektor Kepala	13	Rp 10.936.000
	Profesor	15	Rp 19.280.000

3. Pemotongan Tunjangan Kinerja

Pemotongan tunjangan kinerja pegawai dengan jabatan fungsional dosen didasarkan pada hasil evaluasi kinerja periodik dosen yang dilaksanakan setiap semester. Pemotongan dilaksanakan selama 1 (satu) semester pada periode semester berikutnya.

- a. Dosen yang hasil evaluasi kinerja periodik mendapatkan predikat “baik” atau “sangat baik” dan/atau sebutan lain yang setara maka pada periode berikutnya kepada Pegawai tersebut tidak dikenakan pemotongan dari persentase komponen kinerja prestasi.
- b. Dosen yang hasil evaluasi kinerja periodik mendapatkan predikat “butuh perbaikan” dan/atau sebutan lainnya yang setara maka pada periode berikutnya kepada Pegawai tersebut dikenakan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 5% (lima persen) dari persentase komponen kinerja prestasi.
- c. Dosen yang hasil evaluasi kinerja periodik mendapatkan predikat “kurang” dan/atau sebutan lainnya maka pada periode berikutnya kepada Pegawai tersebut dikenakan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 10% (sepuluh persen) dari persentase komponen kinerja prestasi.

- d. Dosen yang hasil evaluasi kinerja periodik mendapatkan predikat “sangat kurang” dan/atau sebutan lainnya maka pada periode berikutnya kepada Pegawai tersebut dikenakan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 15% (lima belas persen) dari persentase komponen kinerja prestasi.
4. Contoh penghitungan tunjangan kinerja dosen (belum termasuk pemotongan pajak penghasilan)  
 Dasar penghitungan kinerja prestasi bagi Guru Besar/Profesor berdasarkan proporsi penelitian dan proporsi kinerja prestasi lainnya, merujuk pada Tabel 8.

Tabel 8. Capaian Kinerja Prestasi Profesor

Lainnya \ Penelitian	prestasi 1 (100%)	prestasi 2 (75%)	prestasi 3 (50%)	prestasi 4 (25%)
prestasi 1 (100%)	40%	38%	35%	33%
prestasi 2 (75%)	33%	30%	28%	25%
prestasi 3 (50%)	25%	23%	20%	18%
prestasi 4 (25%)	18%	15%	13%	10%

Keterangan: bobot prestasi penelitian 75% dan prestasi lainnya 25% dari komponen kinerja prestasi.

Contoh penghitungan sesuai jenjang jabatan, pemenuhan capaian kinerja dasar dan prestasi, serta hasil evaluasi kinerja periodik, sebagai berikut.

- a. Dosen Guru Besar/Profesor dengan kinerja penelitian prestasi 1, kinerja lainnya prestasi 1  
 Sebagai contoh, Dosen dengan Jabatan Akademik Guru Besar/Profesor, memiliki Tunjangan Profesi sebesar Rp4.625.500, status LKD/BKD "Memenuhi", telah "Memenuhi" kontrak kinerja, memiliki capaian prestasi sebesar 40% (kinerja penelitian prestasi 1 dan kinerja lainnya prestasi 1), dan memiliki Predikat hasil evaluasi periodik “Sangat Baik”, maka Dosen tersebut berhak mendapatkan Tunjangan Kinerja sebesar:
- Besaran Tukin Kelas Jabatan 15 : Rp19.280.000  
 Tunjangan Profesi : Rp4.625.500  
 Kinerja Dasar : 60%  
 Kinerja Prestasi (Tabel 8) : 40%  
 Pemotongan Hasil Evaluasi Periodik : Tidak ada pemotongan  
 Total Tunjangan Kinerja 100% : (Rp19.280.000 x 100%)  
 - Rp4.625.500 - Rp0 = Rp14.654.500 (Belum termasuk pemotongan pajak penghasilan)

- b. Dosen Guru Besar/Profesor dengan kinerja penelitian prestasi 1 dan kinerja lainnya prestasi 2

Sebagai contoh, Dosen dengan Jabatan Akademik Guru Besar, memiliki Tunjangan Profesi sebesar Rp4.625.500 status LKD/BKD "Memenuhi", telah "Memenuhi" kontrak kinerja, memiliki capaian prestasi sebesar 38% (kinerja penelitian prestasi 1 dan kinerja lainnya prestasi 2), dan memiliki Predikat hasil evaluasi periodik "Butuh Perbaikan", maka Dosen tersebut berhak mendapatkan Tunjangan Kinerja sebesar:

Besaran Tukin Kelas Jabatan 15 : Rp19.280.000  
Tunjangan Profesi : Rp4.625.500  
Kinerja Dasar : 60%  
Kinerja Prestasi (Tabel 8) : 38% (kinerja penelitian prestasi 1, kinerja lainnya prestasi 2 (sesuai tabel)  
Pemotongan Hasil Evaluasi Periodik : 5%  
Nilai Pemotongan Hasil Evaluasi Periodik :  $(5\% \times 38\% \times Rp19.280.000 = Rp366.320)$   
Total Tunjangan Kinerja 98% :  $(Rp19.280.000 \times 98\%) - Rp4.625.500 - Rp366.320 = Rp13.902.580$  (Belum termasuk pemotongan pajak penghasilan)

- c. Dosen Guru Besar/Profesor dengan kinerja penelitian prestasi 2 dan kinerja lainnya prestasi 1

Sebagai contoh, Dosen dengan Jabatan Fungsional Guru Besar, memiliki Tunjangan Profesi sebesar Rp4.625.500, status LKD/BKD "Memenuhi", telah "Memenuhi" kontrak kinerja, memiliki capaian prestasi sebesar 33% (kinerja penelitian prestasi 2 dan kinerja lainnya prestasi 1), dan memiliki predikat hasil evaluasi periodik "Kurang", maka Dosen tersebut berhak mendapatkan Tunjangan Kinerja sebesar:

Besaran Tukin Kelas Jabatan 15 : Rp19.280.000  
Tunjangan Profesi : Rp4.625.500  
Kinerja Dasar : 60%  
Kinerja Prestasi (Tabel 8) : 33%  
Pemotongan Hasil Evaluasi Periodik : 10%  
Nilai Pemotongan Hasil Evaluasi Periodik :  $(10\% \times 33\% \times Rp19.280.000 = Rp636.240)$   
Total Tunjangan Kinerja 93% :  $(Rp19.280.000 \times 93\%) - Rp4.625.500 - Rp636.240 = Rp12.668.660$  (Belum termasuk pemotongan pajak penghasilan)

- d. Dosen Guru Besar/Profesor dengan kinerja penelitian prestasi 4 dan kinerja lainnya prestasi 2

Sebagai contoh, Dosen dengan Jabatan Akademik Guru Besar, memiliki Tunjangan Profesi sebesar Rp4.625.500 status LKD/BKD "Memenuhi", telah "Memenuhi" kontrak kinerja, memiliki capaian prestasi sebesar 15% (kinerja penelitian prestasi 4 dan kinerja lainnya prestasi 2), memiliki predikat hasil evaluasi periodik "Sangat Kurang", maka Dosen tersebut berhak mendapatkan Tunjangan Kinerja sebesar:

Besaran Tukin Kelas Jabatan 15 : Rp19.280.000  
Tunjangan Profesi : Rp4.625.500  
Kinerja Dasar : 60%  
Kinerja Prestasi (Tabel 8) : 15%  
Pemotongan Hasil Evaluasi Periodik : 15%  
Nilai Pemotongan Hasil Evaluasi Periodik :  $(15\% \times 15\% \times$   
 $Rp19.280.000 = Rp433.800)$   
Total Tunjangan Kinerja 75% :  $(Rp19.280.000 \times 75\%) -$   
 $Rp4.625.500 - Rp433.800 = Rp9.400.700$  (Belum termasuk  
pemotongan pajak penghasilan)

- e. Dosen Guru Besar/Profesor dengan kinerja dasar saja  
Sebagai contoh, Dosen dengan Jabatan Akademik Guru Besar,  
memiliki Tunjangan Profesi sebesar Rp4.625.500 status  
LKD/BKD "Memenuhi", telah "Memenuhi" kontrak kinerja,  
memiliki capaian prestasi sebesar 0%, dan memiliki predikat  
hasil evaluasi periodik "Sangat Kurang", maka Dosen tersebut  
berhak mendapatkan Tunjangan Kinerja sebesar:

Besaran Tukin Kelas Jabatan 15 : Rp19.280.000  
Tunjangan Profesi : Rp4.625.500  
Kinerja Dasar : 60%  
Kinerja Prestasi (Tabel 8) : 0%  
Pemotongan Hasil Evaluasi Periodik : 15%  
Nilai Pemotongan Hasil Evaluasi Periodik :  $(15\% \times 0\% \times$   
 $Rp19.280.000 = Rp0)$   
Total Tunjangan Kinerja 60% :  $(Rp19.280.000 \times 60\%) -$   
 $Rp4.625.500 - Rp0 = Rp6.942.500$  (Belum termasuk  
pemotongan pajak penghasilan)

- f. Dosen Guru Besar dengan status LKD/BKD "Tidak  
Memenuhi", memiliki kinerja penelitian prestasi 3 dan kinerja  
lainnya prestasi 3

Sebagai contoh, Dosen dengan Jabatan Akademik Guru Besar,  
Tidak mendapat Tunjangan Profesi dan status LKD/BKD  
"Tidak Memenuhi", memiliki capaian prestasi sebesar 20%  
(kinerja penelitian prestasi 3 dan kinerja lainnya prestasi 3).  
Predikat hasil evaluasi periodik "Sangat Kurang", maka Dosen  
tersebut berhak mendapatkan Tunjangan Kinerja sebesar:

Besaran Tukin Kelas Jabatan 15 : Rp19.280.000  
Tunjangan Profesi : -  
Kinerja Dasar : -  
Kinerja Prestasi (Tabel 8) : 20%  
Pemotongan Hasil Evaluasi Periodik : 15%  
Nilai Pemotongan Hasil Evaluasi Periodik :  $(15\% \times 20\% \times$   
 $Rp19.280.000 = Rp578.400)$   
Total Tunjangan Kinerja 20% :  $(Rp19.280.000 \times 20\%) -$   
 $Rp578.400 = Rp3.277.600$  (Belum termasuk pemotongan  
pajak penghasilan)

- g. Dosen Lektor Kepala dengan kinerja prestasi 1  
Sebagai contoh, Dosen dengan Jabatan Akademik Lektor  
Kepala, memiliki Tunjangan Profesi sebesar Rp3.839.200  
status LKD/BKD "Memenuhi", telah "Memenuhi" kontrak  
kinerja, dengan capaian prestasi sebesar 40% yang  
merupakan kategori prestasi 1, dan memiliki predikat hasil  
evaluasi periodik "sangat baik", maka Dosen tersebut berhak

mendapatkan Tunjangan Kinerja sebesar:

Besaran Tukin Kelas Jabatan 13 : Rp10.936.000  
Tunjangan Profesi : Rp3.839.200  
Kinerja Dasar : 60%  
Kinerja Prestasi kategori 1 : 40%  
Pemotongan Hasil Evaluasi Periodik : Tidak ada pemotongan  
Total Tunjangan Kinerja 100% : (Rp10.936.000 x 100%)  
- Rp3.839.200 = Rp7.097.400 (Belum termasuk pemotongan pajak penghasilan)

- h. Dosen Lektor Kepala dengan kinerja prestasi 2  
Sebagai contoh, Dosen dengan Jabatan Akademik Lektor Kepala, memiliki Tunjangan Profesi sebesar Rp3.839.200 status LKD/BKD "Memenuhi", telah "Memenuhi" kontrak kinerja, memiliki capaian prestasi sebesar 30% yang merupakan kategori prestasi 2, dan memiliki predikat hasil evaluasi periodik "Butuh Perbaikan" maka Dosen tersebut berhak mendapatkan Tunjangan Kinerja sebesar:  
Besaran Tukin Kelas Jabatan 13 : Rp10.936.000  
Tunjangan Profesi : Rp3.839.200  
Kinerja Dasar : 60%  
Kinerja Prestasi kategori 2 : 30%  
Pemotongan Hasil Evaluasi Periodik : 5%  
Nilai Pemotongan Hasil Evaluasi Periodik : (5% x 30% x Rp10.936.000 = Rp164.040)  
Total Tunjangan Kinerja 90% : (Rp10.936.000 x 90%) - Rp3.839.200 - Rp164.040 = Rp5.839.160 (Belum termasuk pemotongan pajak penghasilan)
- i. Dosen Lektor Kepala dengan kinerja prestasi 3  
Sebagai contoh, Dosen dengan Jabatan Akademik Lektor Kepala, memiliki Tunjangan Profesi sebesar Rp3.839.200, status LKD/BKD "Memenuhi", telah "Memenuhi" kontrak kinerja, memiliki capaian prestasi sebesar 20% yang merupakan kategori prestasi 3, dan memiliki predikat hasil evaluasi periodik "Kurang", maka Dosen tersebut berhak mendapatkan Tunjangan Kinerja sebesar:  
Besaran Tukin Kelas Jabatan 13 : Rp10.936.000  
Tunjangan Profesi : Rp3.839.200  
Kinerja Dasar : 60%  
Kinerja Prestasi kategori 3 : 20%  
Pemotongan Hasil Evaluasi Periodik : 10%  
Nilai Pemotongan Hasil Evaluasi Periodik : (10% x 20% x Rp10.936.000 = Rp218.720)  
Total Tunjangan Kinerja 80% : (Rp10.936.000 x 80%) - Rp3.839.200 - Rp218.720 = Rp4.690.880 (Belum termasuk pemotongan pajak penghasilan)
- j. Dosen Lektor Kepala dengan kinerja prestasi 4  
Sebagai contoh, Dosen dengan Jabatan Akademik Lektor Kepala, memiliki Tunjangan Profesi sebesar Rp3.839.200 status LKD/BKD "Memenuhi", telah "Memenuhi" kontrak kinerja, memiliki capaian prestasi sebesar 10% yang merupakan kategori prestasi 4, dan memiliki predikat hasil evaluasi periodik "Sangat Kurang", maka Dosen tersebut berhak mendapatkan Tunjangan Kinerja sebesar:

Besaran Tukin Kelas Jabatan 13 : Rp10.936.000  
Tunjangan Profesi : Rp3.839.200  
Kinerja Dasar : 60%  
Kinerja Prestasi kategori 4 : 10%  
Pemotongan Hasil Evaluasi Periodik : 15%  
Nilai Pemotongan Hasil Evaluasi Periodik :  $(15\% \times 10\% \times \text{Rp}10.936.000 = \text{Rp}164.040)$   
Total Tunjangan Kinerja 70% :  $(\text{Rp}10.936.000 \times 70\%) - \text{Rp}3.839.200 - \text{Rp}164.040 = \text{Rp}3.651.960$  (Belum termasuk pemotongan pajak penghasilan)

- k. Dosen Lektor Kepala dengan kinerja dasar saja  
Sebagai contoh, Dosen dengan Jabatan Akademik Lektor Kepala, memiliki Tunjangan Profesi sebesar Rp3.839.200 status LKD/BKD "Memenuhi", telah "Memenuhi" kontrak kinerja, memiliki capaian prestasi sebesar 0%, dan memiliki predikat hasil evaluasi periodik "Sangat Kurang", maka Dosen tersebut berhak mendapatkan Tunjangan Kinerja sebesar:

Besaran Tukin Kelas Jabatan 13 : Rp10.936.000  
Tunjangan Profesi : Rp3.839.200  
Kinerja Dasar : 60%  
Kinerja Prestasi : 0%  
Pemotongan Hasil Evaluasi Periodik : 15%  
Nilai Pemotongan Hasil Evaluasi Periodik :  $(15\% \times 0\% \times \text{Rp}10.936.000 = 0)$   
Total Tunjangan Kinerja 60% :  $(\text{Rp}10.936.000 \times 60\%) - \text{Rp}3.839.200 - 0 = \text{Rp}2.722.400$  (Belum termasuk pemotongan pajak penghasilan)

- l. Dosen Lektor Kepala dengan status LKD/BKD "Tidak Memenuhi", dengan kinerja prestasi 1  
Sebagai contoh, Dosen dengan Jabatan Akademik Lektor Kepala, tidak mendapatkan Tunjangan Profesi, status LKD/BKD "Tidak Memenuhi", memiliki capaian prestasi sebesar 40% yang merupakan kategori prestasi 1, memiliki predikat hasil evaluasi periodik "Sangat Kurang", maka Dosen tersebut berhak mendapatkan Tunjangan Kinerja sebesar:

Besaran Tukin Kelas Jabatan 11 : Rp10.936.000  
Tunjangan Profesi : -  
Kinerja Dasar : -  
Kinerja Prestasi : 40%  
Pemotongan Hasil Evaluasi Periodik : 15%  
Nilai Pemotongan Hasil Evaluasi Periodik :  $(15\% \times 40\% \times \text{Rp}10.936.000 = \text{Rp}656.160)$   
Total Tunjangan Kinerja 40% :  $(40\% \times \text{Rp}10.936.000) - \text{Rp}656.160 = \text{Rp}3.718.240$  (Belum termasuk pemotongan pajak penghasilan)

- m. Dosen Lektor dengan kinerja prestasi 1  
Sebagai contoh, Dosen dengan Jabatan Akademik Lektor, memiliki Tunjangan Profesi sebesar Rp3.571.000 status LKD/BKD "Memenuhi", telah "Memenuhi" kontrak kinerja, memiliki capaian prestasi sebesar 40% yang merupakan kinerja prestasi kategori 1, dan memiliki predikat hasil evaluasi periodik "Sangat Baik", maka Dosen tersebut berhak mendapatkan Tunjangan Kinerja sebesar:

Besaran Tukin Kelas Jabatan 11 : Rp8.757.600  
Tunjangan Profesi : Rp3.571.000  
Kinerja Dasar : 60%  
Kinerja Prestasi Kategori 1 : 40%  
Pemotongan Hasil Evaluasi Periodik : Tidak ada pemotongan  
Total Tunjangan Kinerja 100% : (Rp8.757.600 x 100%) -  
Rp3.571.000 = Rp5.186.600 (Belum termasuk pemotongan  
pajak penghasilan)

- n. Dosen Lektor dengan kinerja prestasi 2  
Sebagai contoh, Dosen dengan Jabatan Akademik Lektor, memiliki Tunjangan Profesi sebesar Rp3.571.000 status LKD/BKD "Memenuhi", telah "Memenuhi" kontrak kinerja, memiliki capaian prestasi sebesar 30% yang merupakan kinerja prestasi kategori 2, dan memiliki predikat hasil evaluasi periodik "Butuh Perbaikan", maka Dosen tersebut berhak mendapatkan Tunjangan Kinerja sebesar:

Besaran Tukin Kelas Jabatan 11 : Rp8.757.600  
Tunjangan Profesi : Rp3.571.000  
Kinerja Dasar : 60%  
Kinerja Prestasi Kategori 2 : 30%  
Pemotongan Hasil Evaluasi Periodik : 5%  
Nilai Pemotongan Hasil Evaluasi Periodik : (5% x 30% x  
Rp8.757.600 = Rp131.364)  
Total Tunjangan Kinerja 90% : (Rp8.757.000 x 90%) -  
Rp3.571.000 - Rp131.364 = Rp4.178.936 (Belum termasuk  
pemotongan pajak penghasilan)

- o. Dosen Lektor dengan kinerja prestasi 3  
Sebagai contoh, Dosen dengan Jabatan Akademik Lektor, memiliki Tunjangan Profesi sebesar Rp3.571.000 status LKD/BKD "Memenuhi", telah "Memenuhi" kontrak kinerja, memiliki capaian prestasi sebesar 20% yang merupakan kinerja prestasi kategori 3, dan memiliki predikat hasil evaluasi periodik "Kurang", maka Dosen tersebut berhak mendapatkan Tunjangan Kinerja sebesar:

Besaran Tukin Kelas Jabatan 11 : Rp8.757.600  
Tunjangan Profesi : Rp3.571.000  
Kinerja Dasar : 60%  
Kinerja Prestasi Kategori 3 : 20%  
Pemotongan Hasil Evaluasi Periodik : 10%  
Nilai Pemotongan Hasil Evaluasi Periodik : (10% x 20% x  
Rp8.757.600 = Rp175.152)  
Total Tunjangan Kinerja 80% : (Rp8.757.600 x 80%) -  
Rp3.571.000 - Rp175.152 = Rp3.259.928 (Belum termasuk  
pemotongan pajak penghasilan)

- p. Dosen Lektor dengan kinerja prestasi 4  
Sebagai contoh, Dosen dengan Jabatan Akademik Lektor, memiliki Tunjangan Profesi sebesar Rp3.571.000 status LKD/BKD "Memenuhi", telah "Memenuhi" kontrak kinerja, memiliki capaian prestasi sebesar 10% yang merupakan kinerja prestasi kategori 4, dan memiliki predikat hasil evaluasi periodik "Sangat Kurang", maka Dosen tersebut berhak mendapatkan Tunjangan Kinerja sebesar:

Besaran Tukin Kelas Jabatan 11 : Rp8.757.600  
Tunjangan Profesi : Rp3.571.000  
Kinerja Dasar : 60%  
Kinerja Prestasi Kategori 4 : 10%  
Pemotongan Hasil Evaluasi Periodik : 15%  
Nilai Pemotongan Hasil Evaluasi Periodik :  $(15\% \times 10\% \times$   
 $Rp8.757.600 = Rp131.364)$   
Total Tunjangan Kinerja 70% :  $(Rp8.757.600 \times 70\%) -$   
 $Rp3.571.000 - Rp131.364 = Rp2.427.956$  (Belum termasuk  
pemotongan pajak penghasilan)

- q. Dosen Lektor dengan kinerja dasar saja  
Sebagai contoh, Dosen dengan Jabatan Akademik Lektor, memiliki Tunjangan Profesi sebesar Rp3.571.000 status LKD/BKD "Memenuhi", telah "Memenuhi" kontrak kinerja, memiliki capaian prestasi sebesar 0% (tidak mempunyai kinerja prestasi) dan memiliki predikat hasil evaluasi periodik "Sangat Kurang", maka Dosen tersebut berhak mendapatkan Tunjangan Kinerja sebesar:

Besaran Tukin Kelas Jabatan 11 : Rp8.757.600  
Tunjangan Profesi : Rp3.571.000  
Kinerja Dasar : 60%  
Kinerja Prestasi : 0%  
Pemotongan Hasil Evaluasi Periodik : 15%  
Nilai Pemotongan Hasil Evaluasi Periodik :  $(15\% \times 0\% \times$   
 $Rp8.757.600 = 0)$   
Total Tunjangan Kinerja 60% :  $(Rp8.757.600 \times 60\%) -$   
 $Rp3.571.000 - 0 = Rp1.683.560$  (Belum termasuk pemotongan  
pajak penghasilan)

- r. Dosen Lektor dengan status LKD/BKD "Tidak Memenuhi", dengan kinerja prestasi 1  
Sebagai contoh, Dosen dengan Jabatan Akademik Lektor, tidak mendapatkan Tunjangan Profesi, status LKD/BKD "Tidak Memenuhi", memiliki capaian prestasi sebesar 40% yang merupakan kategori prestasi kinerja 1, dan memiliki predikat hasil evaluasi periodik "Baik", maka Dosen tersebut berhak mendapatkan Tunjangan Kinerja sebesar:

Besaran Tukin Kelas Jabatan 11 : Rp8.757.600  
Tunjangan Profesi : -  
Kinerja Dasar : -  
Kinerja Prestasi Kategori 1 : 40%  
Pemotongan Hasil Evaluasi Periodik : Tidak ada pemotongan  
Total Tunjangan Kinerja 40% :  $(Rp8.757.600 \times 40\%) =$   
 $Rp3.503.040$  (Belum termasuk pemotongan pajak  
penghasilan)

- s. Dosen Asisten Ahli dengan kinerja prestasi 1  
Sebagai contoh, Dosen dengan Jabatan Akademik Asisten Ahli, memiliki Tunjangan Profesi sebesar Rp3.220.000 status LKD/BKD "Memenuhi", telah "Memenuhi" kontrak kinerja, memiliki capaian kinerja prestasi sebesar 40% yang merupakan kinerja prestasi kategori 1, dan memiliki predikat hasil evaluasi periodik "Sangat Baik", maka Dosen tersebut berhak mendapatkan Tunjangan Kinerja sebesar:

Besaran Tukin Kelas Jabatan 9 : Rp5.079.200  
Tunjangan Profesi : Rp3.220.000  
Kinerja Dasar : 60%  
Kinerja Prestasi Kategori 1 : 40%  
Pemotongan Hasil Evaluasi Periodik : Tidak ada pemotongan  
Total Tunjangan Kinerja 100% : (Rp5.079.200 x 100%) -  
Rp3.220.000 = Rp1.859.200 (Belum termasuk pemotongan  
pajak penghasilan)

- t. Dosen Asisten Ahli dengan kinerja prestasi 2  
Sebagai contoh, Dosen dengan Jabatan Akademik Asisten Ahli, memiliki Tunjangan Profesi sebesar Rp3.220.000 status LKD/BKD "Memenuhi", telah "Memenuhi" kontrak kinerja, memiliki capaian prestasi sebesar 30% yang merupakan kinerja prestasi kategori 2, dan memiliki predikat hasil evaluasi periodik "Butuh Perbaikan", maka Dosen tersebut berhak mendapatkan Tunjangan Kinerja sebesar:  
Besaran Tukin Kelas Jabatan 9 : Rp5.079.200  
Tunjangan Profesi : Rp3.220.000  
Kinerja Dasar : 60%  
Kinerja Prestasi Kategori 2 : 30%  
Pemotongan Hasil Evaluasi Periodik : 5%  
Nilai Pemotongan Hasil Evaluasi Periodik : (5% x 30% x Rp5.079.200 = Rp76.188)  
Total Tunjangan Kinerja 90% : (Rp5.079.200 x 90%) - Rp3.220.000 - Rp76.188 = Rp1.275.092 (Belum termasuk pemotongan pajak penghasilan)
- u. Dosen Asisten Ahli dengan kinerja prestasi 3  
Sebagai contoh, Dosen dengan Jabatan Akademik Asisten Ahli, memiliki Tunjangan Profesi sebesar Rp3.220.000 status LKD/BKD "Memenuhi", telah "Memenuhi" kontrak kinerja, memiliki capaian prestasi sebesar 20% yang merupakan kinerja prestasi kategori 3, dan memiliki predikat hasil evaluasi periodik "Kurang", maka Dosen tersebut berhak mendapatkan Tunjangan Kinerja sebesar:  
Besaran Tukin Kelas Jabatan 9 : Rp5.079.200  
Tunjangan Profesi : Rp3.220.000  
Kinerja Dasar : 60%  
Kinerja Prestasi Kategori 3 : 20%  
Pemotongan Hasil Evaluasi Periodik : 10%  
Nilai Pemotongan Hasil Evaluasi Periodik : (10% x 20% x Rp5.079.200 = Rp101.584)  
Total Tunjangan Kinerja 80% : (Rp5.079.200 x 80%) - Rp3.220.000 - Rp101.584 = Rp741.776 (Belum termasuk pemotongan pajak penghasilan)
- v. Dosen Asisten Ahli dengan kinerja prestasi 4  
Sebagai contoh, Dosen dengan Jabatan Akademik Asisten Ahli, memiliki Tunjangan Profesi sebesar Rp3.220.000 status LKD/BKD "Memenuhi", telah "Memenuhi" kontrak kinerja, memiliki capaian prestasi sebesar 10% yang merupakan kinerja prestasi kategori 4, dan memiliki predikat hasil evaluasi periodik "Sangat Kurang", maka Dosen tersebut berhak mendapatkan Tunjangan Kinerja sebesar:

Besaran Tukin Kelas Jabatan 9 : Rp5.079.200  
Tunjangan Profesi : Rp3.220.000  
Kinerja Dasar : 60%  
Kinerja Prestasi Kategori 4 : 10%  
Pemotongan Hasil Evaluasi Periodik : 15%  
Nilai Pemotongan Hasil Evaluasi Periodik :  $15\% \times 10\% \times$   
 $Rp5.079.200 = Rp76.188$   
Total Tunjangan Kinerja 70% :  $(Rp5.079.200 \times 70\%) -$   
 $Rp3.220.000 - Rp76.188 = Rp259.252$  (Belum termasuk  
pemotongan pajak penghasilan)

- w. Dosen Asisten Ahli dengan kinerja prestasi 4  
Sebagai contoh, Dosen dengan Jabatan Akademik Asisten Ahli,  
belum memiliki Tunjangan Profesi. status LKD/BKD  
"Memenuhi", telah "Memenuhi" kontrak kinerja, memiliki  
capaian prestasi sebesar 10% yang merupakan kinerja  
prestasi kategori 4, dan memiliki predikat hasil evaluasi  
periodik "Sangat Kurang", maka Dosen tersebut berhak  
mendapatkan Tunjangan Kinerja sebesar:

Besaran Tukin Kelas Jabatan 9 : Rp5.079.200  
Tunjangan Profesi : Rp0  
Kinerja Dasar : 60%  
Kinerja Prestasi Kategori 4 : 10%  
Pemotongan Hasil Evaluasi Periodik : 15%  
Nilai Pemotongan Hasil Evaluasi Periodik :  $15\% \times 10\% \times$   
 $Rp5.079.200 = Rp76.188$   
Total Tunjangan Kinerja 70% :  $(Rp5.079.200 \times 70\%) -$   
 $Rp0 - Rp76.188 = Rp3.479.252$  (Belum termasuk pemotongan  
pajak penghasilan)

- x. Dosen Asisten Ahli yang memiliki kinerja dasar saja  
Sebagai contoh, Dosen dengan Jabatan Akademik Asisten Ahli,  
memiliki Tunjangan Profesi sebesar Rp3.220.000 status  
LKD/BKD "Memenuhi", telah "Memenuhi" kontrak kinerja,  
tidak memiliki capaian kinerja prestasi, dan memiliki predikat  
hasil evaluasi periodik "Sangat Kurang", maka Dosen tersebut  
berhak mendapatkan Tunjangan Kinerja sebesar:

Besaran Tukin Kelas Jabatan 9 : Rp5.079.200  
Tunjangan Profesi : Rp3.220.000  
Kinerja Dasar : 60%  
Kinerja Prestasi : 0%  
Pemotongan Hasil Evaluasi Periodik : 15%  
Nilai Pemotongan Hasil Evaluasi Periodik :  $(15\% \times 0\% \times$   
 $Rp5.079.200 = Rp0)$   
Total Tunjangan Kinerja 60% :  $(Rp5.079.200 \times 60\%) -$   
 $Rp3.220.000 - Rp76.188 = Rp-$   
dikarenakan nilai tunjangan kinerja yang diterima lebih kecil  
dari tunjangan profesi dosen-nya, sehingga yang bersangkutan  
tidak menerima tunjangan kinerja.

- y. Dosen Asisten Ahli dengan status LKD/BKD "Tidak  
Memenuhi", dengan capaian kinerja prestasi 1.  
Sebagai contoh, Dosen dengan Jabatan Akademik Asisten Ahli,  
tidak mendapatkan Tunjangan Profesi, status LKD/BKD  
"Tidak Memenuhi", memiliki capaian prestasi sebesar 40%  
yang merupakan kinerja prestasi kategori 1, dan memiliki

predikat hasil evaluasi periodik “Baik”, maka Dosen tersebut berhak mendapatkan Tunjangan Kinerja sebesar:

Besaran Tukin Kelas Jabatan 9 : Rp5.079.200  
Tunjangan Profesi : -  
Kinerja Dasar : -  
Kinerja Prestasi Kategori 1 : 40%  
Pemotongan Hasil Evaluasi Periodik : Tidak ada pemotongan  
Total Tunjangan Kinerja 40% :  $40\% \times \text{Rp}5.079.200 = \text{Rp}2.031.680$  (Belum termasuk pemotongan pajak penghasilan)

5. Contoh penghitungan tunjangan kinerja dosen tugas belajar dan izin belajar (belum termasuk pemotongan pajak penghasilan)

- a. Dosen Tugas Belajar/Izin Belajar yang dibebaskan dari kewajiban melaksanakan tugas jabatan (Lektor)  
Sebagai contoh, Dosen dengan Jabatan Akademik Lektor, sedang melaksanakan tugas belajar dan dibebastugaskan, serta status LKD/BKD "Memenuhi", telah "Memenuhi" kontrak kinerja, memiliki predikat hasil evaluasi periodik “Sangat Baik”, maka Dosen tersebut berhak mendapatkan Tunjangan Kinerja sebesar:

Besaran Tukin Kelas Jabatan 11 : Rp8.757.600  
Tubel :  $60\% \times \text{Rp}8.757.600 = \text{Rp}5.254.560$   
Tunjangan Profesi : -  
Kinerja Dasar : 60%  
Kinerja Prestasi (belum ada) : -  
Pemotongan Hasil Evaluasi Periodik : Tidak ada pemotongan  
Total Tunjangan Kinerja 60% :  $(\text{Rp}5.254.560 \times 60\%) = \text{Rp}3.152.736$  (Belum termasuk pemotongan pajak penghasilan)

- b. Dosen Tugas Belajar/Izin Belajar yang dibebaskan dari kewajiban melaksanakan tugas jabatan (Asisten Ahli)  
Sebagai contoh, Dosen dengan Jabatan Akademik Asisten Ahli, sedang melaksanakan tugas belajar dan dibebastugaskan, serta status LKD/BKD "Memenuhi", telah "Memenuhi" kontrak kinerja, dan memiliki predikat hasil evaluasi periodik “Butuh Perbaikan”, maka Dosen tersebut berhak mendapatkan Tunjangan Kinerja sebesar:

Besaran Tukin Kelas Jabatan 9 : Rp5.079.200  
Tubel :  $60\% \times \text{Rp}5.079.200 = \text{Rp}3.047.520$   
Tunjangan Profesi : -  
Kinerja Dasar : 60%  
Kinerja Prestasi (belum ada) : -  
Pemotongan Hasil Evaluasi Periodik : 5%  
Nilai Pemotongan Hasil Evaluasi Periodik :  $(5\% \times 0\% \times \text{Rp}3.047.520 = 0)$   
Total Tunjangan Kinerja 60% :  $(\text{Rp}3.047.520 \times 60\%) - 0 = \text{Rp}1.828.512$  (Belum termasuk pemotongan pajak penghasilan)

- c. Dosen Tugas Belajar/Izin Belajar yang melaksanakan tugas jabatan (Lektor), dengan kinerja prestasi kategori 1  
Sebagai contoh, Dosen dengan Jabatan Akademik Lektor, memiliki Tunjangan Profesi sebesar Rp3.571.000 dengan status LKD/BKD "Memenuhi", telah "Memenuhi" kontrak kinerja, memiliki capaian prestasi sebesar 40% yang merupakan kinerja prestasi kategori 1, dan memiliki predikat hasil evaluasi periodik "Baik", maka Dosen tersebut berhak mendapatkan Tunjangan Kinerja sebesar:
- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Besaran Tukin Kelas Jabatan 11     | : Rp8.757.600   |
| Tubel Melaksanakan Tugas           | : 80 % x Rp8.757.600  |
| = Rp7.006.080                      |   |
| Tunjangan Profesi                  | : Rp3.571.000   |
| Kinerja Dasar                      | : 60%   |
| Kinerja Prestasi (Kategori 1)      | : 40%   |
| Pemotongan Hasil Evaluasi Periodik | : Tidak ada pemotongan  |
| Total Tunjangan Kinerja 100%       | : (Rp7.006.080 x 100%) - Rp3.571.000 = Rp3.435.080 (Belum termasuk pemotongan pajak penghasilan). |
- d. Dosen Tugas Belajar/Izin Belajar yang melaksanakan tugas jabatan (Lektor), dengan kinerja prestasi 2  
Sebagai contoh, Dosen dengan Jabatan Akademik Lektor, memiliki Tunjangan Profesi sebesar Rp3.571.000 status LKD/BKD "Memenuhi", telah "Memenuhi" kontrak kinerja, memiliki capaian prestasi sebesar 30% yang merupakan kategori prestasi kinerja 2, dan memiliki predikat hasil evaluasi periodik "Butuh Perbaikan", maka Dosen tersebut berhak mendapatkan Tunjangan Kinerja sebesar:
- |  |  |
|--|--|
| Besaran Tukin Kelas Jabatan 11           | : Rp8.757.600  |
| Tubel Melaksanakan Tugas                 | : 80 % x Rp8.757.600   |
| = Rp7.006.080                            |  |
| Tunjangan Profesi                        | : Rp3.571.000  |
| Kinerja Dasar                            | : 60%  |
| Kinerja Prestasi Kategori 2              | : 30%  |
| Pemotongan Hasil Evaluasi Periodik       | : 5%   |
| Nilai Pemotongan Hasil Evaluasi Periodik | : (5% x 30% x Rp7.006.080 = Rp105.091,2)   |
| Total Tunjangan Kinerja 90%              | : (Rp7.006.080 x 90%) - Rp3.571.000 - Rp105.091,2 = Rp2.629.380,80 (Belum termasuk pemotongan pajak penghasilan) |
- e. Dosen Tugas Belajar/Izin Belajar yang melaksanakan tugas jabatan (Lektor), dengan kinerja prestasi 3  
Sebagai contoh, Dosen dengan Jabatan Akademik Lektor, memiliki Tunjangan Profesi sebesar Rp3.571.000 status LKD/BKD "Memenuhi", telah "Memenuhi" kontrak kinerja, memiliki capaian prestasi sebesar 20% yang merupakan kategori prestasi kinerja 3, dan memiliki predikat hasil evaluasi periodik "Kurang", maka Dosen tersebut berhak mendapatkan Tunjangan Kinerja sebesar:
- |                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Besaran Tukin Kelas Jabatan 11 | : Rp8.757.600        |
| Tubel Melaksanakan Tugas       | : 80 % x Rp8.757.600 |
| =Rp7.006.080                   |                      |
| Tunjangan Profesi              | : Rp3.571.000        |
| Kinerja Dasar                  | : 60%                |

Kinerja Prestasi Kategori 3 : 20%  
Pemotongan Hasil Evaluasi Periodik : 10%  
Nilai Pemotongan Hasil Evaluasi Periodik :  $(10\% \times 20\% \times \text{Rp}7.006.080 = \text{Rp}140.121,6)$   
Total Tunjangan Kinerja 80% :  $(\text{Rp}7.006.080 \times 80\%) - \text{Rp}3.571.000 - \text{Rp}140.121,6 = \text{Rp}1.893.742,4$  (Belum termasuk pemotongan pajak penghasilan)

- f. Dosen Tugas Belajar/Izin Belajar yang melaksanakan tugas jabatan (Lektor), dengan kinerja prestasi 4  
Sebagai contoh, Dosen dengan Jabatan Akademik Lektor, memiliki Tunjangan Profesi sebesar Rp3.571.000 status LKD/BKD "Memenuhi", telah "Memenuhi" kontrak kinerja, memiliki capaian prestasi sebesar 10% yang merupakan kategori prestasi kinerja 4, dan memiliki predikat hasil evaluasi periodik "Sangat Kurang", maka Dosen tersebut berhak mendapatkan Tunjangan Kinerja sebesar:  
Besaran Tukin Kelas Jabatan 11 : Rp8.757.600  
Tubel Melaksanakan Tugas :  $80\% \times \text{Rp}8.757.600 = \text{Rp}7.006.080$   
Tunjangan Profesi : Rp3.571.000  
Kinerja Dasar : 60%  
Kinerja Prestasi Kategori 4 : 10%  
Pemotongan Hasil Evaluasi Periodik : 15%  
Nilai Pemotongan Hasil Evaluasi Periodik :  $(15\% \times 10\% \times \text{Rp}7.006.080 = \text{Rp}105.091,2)$   
Total Tunjangan Kinerja 70% :  $(\text{Rp}7.006.080 \times 70\%) - \text{Rp}3.571.000 - \text{Rp}105.091,2 = \text{Rp}1.228.164,8$  (Belum termasuk pemotongan pajak penghasilan)
- g. Dosen Tugas Belajar/Izin Belajar yang melaksanakan tugas jabatan (Lektor), dengan kinerja dasar saja  
Sebagai contoh, Dosen dengan Jabatan Akademik Lektor, memiliki Tunjangan Profesi sebesar Rp3.571.000 status LKD/BKD "Memenuhi", telah "Memenuhi" kontrak kinerja, memiliki capaian prestasi sebesar 0% yang belum memiliki kategori prestasi kinerja, dan memiliki predikat hasil evaluasi periodik "Sangat Kurang", maka Dosen tersebut berhak mendapatkan Tunjangan Kinerja sebesar:  
Besaran Tukin Kelas Jabatan 11 : Rp8.757.600  
Tubel Melaksanakan Tugas :  $80\% \times \text{Rp}8.757.600 = \text{Rp}7.006.080$   
Tunjangan Profesi : Rp3.571.000  
Kinerja Dasar : 60%  
Kinerja Prestasi Kategori Standar : 0%  
Pemotongan Hasil Evaluasi Periodik : 15%  
Nilai Pemotongan Hasil Evaluasi Periodik :  $(15\% \times 0\% \times \text{Rp}7.006.080 = 0)$   
Total Tunjangan Kinerja 60% :  $(\text{Rp}7.006.080 \times 60\%) - \text{Rp}3.571.000 - 0 = \text{Rp}632.648$  (Belum termasuk pemotongan pajak penghasilan)

- h. Dosen Tugas Belajar/Izin Belajar yang melaksanakan tugas jabatan (Asisten Ahli), dengan kinerja prestasi 1  
Sebagai contoh, Dosen dengan Jabatan Akademik Asisten Ahli, belum memiliki Tunjangan Profesi. dan status LKD/BKD "Memenuhi", telah "Memenuhi" kontrak kinerja, memiliki capaian prestasi sebesar 40% yang merupakan kategori prestasi kinerja 1, dan memiliki predikat hasil evaluasi periodik "Sangat Baik", maka Dosen tersebut berhak mendapatkan Tunjangan Kinerja sebesar:  
Besaran Tukin Kelas Jabatan 9 : Rp5.079.200  
Tubel Melaksanakan Tugas : 80 % x Rp5.079.200  
= Rp4.063.360  
Tunjangan Profesi : -  
Kinerja Dasar : 60%  
Kinerja Prestasi Kategori 1 : 40%  
Pemotongan Hasil Evaluasi Periodik : Tidak ada pemotongan  
Total Tunjangan Kinerja 100% : (Rp4.063.360 x 100%)  
= Rp4.063.360 (Belum termasuk pemotongan pajak penghasilan)
- i. Dosen Tugas Belajar/Izin Belajar yang melaksanakan tugas jabatan (Asisten Ahli), dengan kinerja prestasi 2  
Sebagai contoh, Dosen dengan Jabatan Akademik Asisten Ahli, belum memiliki Tunjangan Profesi status LKD/BKD "Memenuhi", telah "Memenuhi" kontrak kinerja, memiliki capaian prestasi sebesar 30% yang merupakan kategori prestasi kinerja 2, dan memiliki predikat hasil evaluasi periodik "Butuh Perbaikan", maka Dosen tersebut berhak mendapatkan Tunjangan Kinerja sebesar:  
Besaran Tukin Kelas Jabatan 9 : Rp5.079.200  
Tubel Melaksanakan Tugas : 80 % x Rp5.079.200  
=Rp4.063.360  
Tunjangan Profesi : -  
Kinerja Dasar : 60%  
Kinerja Prestasi Kategori 2 : 30%  
Pemotongan Hasil Evaluasi Periodik : 5%  
Nilai Pemotongan Hasil Evaluasi Periodik : (5% x 30% x Rp4.063.360 = Rp60.950,4)  
Total Tunjangan Kinerja 90% : (Rp4.063.360 x 90%) - Rp60.950,4 = Rp3.596.073,6 (Belum termasuk pemotongan pajak penghasilan)
- j. Dosen Tugas Belajar/Izin Belajar yang melaksanakan tugas jabatan (Asisten Ahli), dengan kinerja prestasi 3  
Sebagai contoh, Dosen dengan Jabatan Akademik Asisten Ahli, belum memiliki Tunjangan Profesi. dan status LKD/BKD "Memenuhi", telah "Memenuhi" kontrak kinerja, memiliki capaian prestasi sebesar 20% yang merupakan kategori prestasi kinerja 3, dan memiliki predikat hasil evaluasi periodik "Kurang", maka Dosen tersebut berhak mendapatkan Tunjangan Kinerja sebesar:  
Besaran Tukin Kelas Jabatan 9 : Rp5.079.200  
Tubel Melaksanakan Tugas : 80 % x Rp5.079.200  
=Rp4.063.360  
Tunjangan Profesi : -  
Kinerja Dasar : 60%

Kinerja Prestasi Kategori 3 : 20%  
Pemotongan Hasil Evaluasi Periodik : 10%  
Nilai Pemotongan Hasil Evaluasi Periodik :  $(10\% \times 20\% \times \text{Rp}4.063.360 = \text{Rp}81.267,2)$   
Total Tunjangan Kinerja 80% :  $(\text{Rp}4.063.360 \times 80\%) - \text{Rp}81.267,2 = \text{Rp}3.169.420,8$  (Belum termasuk pemotongan pajak penghasilan)

- k. Dosen Tugas Belajar/Izin Belajar yang melaksanakan tugas jabatan (Asisten Ahli), dengan kinerja prestasi 4  
Sebagai contoh, Dosen dengan Jabatan Akademik Asisten Ahli, belum memiliki Tunjangan Profesi, status LKD/BKD "Memenuhi", telah "Memenuhi" kontrak kinerja, memiliki capaian prestasi sebesar 10% yang merupakan kategori prestasi kinerja, dan memiliki predikat hasil evaluasi periodik "Sangat Kurang", maka Dosen tersebut berhak mendapatkan Tunjangan Kinerja sebesar:
- Besaran Tukin Kelas Jabatan 9 : Rp5.079.200  
Tubel Melaksanakan Tugas : 80 % x Rp5.079.200 =Rp4.063.360  
Tunjangan Profesi : -  
Kinerja Dasar : 60%  
Kinerja Prestasi Kategori 4 : 10%  
Pemotongan Hasil Evaluasi Periodik : 15%  
Nilai Pemotongan Hasil Evaluasi Periodik :  $(15\% \times 10\% \times \text{Rp}4.063.360 = \text{Rp}60.950,4)$   
Total Tunjangan Kinerja 70% :  $(\text{Rp}4.063.360 \times 70\%) - \text{Rp}60.950,4 = \text{Rp}2.783.401,6$  (Belum termasuk pemotongan pajak penghasilan)

- l. Dosen Tugas Belajar/Izin Belajar yang melaksanakan tugas jabatan (Asisten Ahli) dengan kinerja dasar saja  
Sebagai contoh, Dosen dengan Jabatan Akademik Asisten Ahli, belum memiliki Tunjangan Profesi, status LKD/BKD "Memenuhi", telah "Memenuhi" kontrak kinerja, memiliki capaian prestasi sebesar 0% yang belum memiliki kategori prestasi kinerja, dan memiliki predikat hasil evaluasi periodik "Sangat Kurang", maka Dosen tersebut berhak mendapatkan Tunjangan Kinerja sebesar:
- Besaran Tukin Kelas Jabatan 9 : Rp5.079.200  
Tubel Melaksanakan Tugas : 80 % = Rp4.063.360  
Tunjangan Profesi : -  
Kinerja Dasar : 60%  
Kinerja Prestasi Kategori Standar : 0%  
Pemotongan Hasil Evaluasi Periodik : 15%  
Nilai Pemotongan Hasil Evaluasi Periodik :  $(15\% \times 0\% \times \text{Rp}4.063.360 = 0)$   
Total Tunjangan Kinerja :  $(\text{Rp}4.063.360 \times 60\%) - 0 = \text{Rp}2.438.016$  (Belum termasuk pemotongan pajak penghasilan)

6. Contoh penghitungan tunjangan kinerja dosen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Dosen ASN belum memiliki Jabatan Akademik, dan Dosen yang baru diaktifkan kembali (belum termasuk pemotongan pajak penghasilan)

a. Dosen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)

Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk kebutuhan jabatan dosen diberikan tunjangan kinerja sebesar 100% (seratus persen) pada kelas jabatan 7 dengan kewajiban "Memenuhi" komponen penghitungan besaran tunjangan kinerja bagi Pegawai selain jabatan fungsional dosen, yaitu komponen kinerja sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan kehadiran sebesar 30% (tiga puluh persen).

b. Dosen ASN yang belum memiliki Jabatan Akademik

1. Sebagai contoh, Dosen yang belum memiliki jabatan akademik, belum memiliki Tunjangan Profesi, status LKD/BKD "Memenuhi", telah "Memenuhi" kontrak kinerja, memiliki capaian prestasi sebesar 30% yang termasuk kategori kinerja prestasi 2, dan memiliki predikat hasil evaluasi periodik "sangat baik", maka Dosen tersebut berhak mendapatkan Tunjangan Kinerja sebesar:

Besaran Tukin Kelas Jabatan 8 : Rp4.595.150

Tunjangan Profesi : -

Kinerja Dasar : 60%

Kinerja Prestasi Kategori 2 : 30%

Pemotongan Hasil Evaluasi Periodik : Tidak ada pemotongan

Total Tunjangan Kinerja 100% :

$(90\% \times \text{Rp}4.595.150) - 0 = \text{Rp}4.135.635$  (Belum termasuk pemotongan pajak penghasilan).

2. Sebagai contoh, Dosen yang belum memiliki jabatan akademik, belum memiliki Tunjangan Profesi, status LKD/BKD "Tidak Memenuhi", memiliki capaian prestasi sebesar 20% yang termasuk kategori kinerja prestasi 3, dan memiliki predikat hasil evaluasi periodik "Kurang", maka Dosen tersebut berhak mendapatkan Tunjangan Kinerja sebesar:

Besaran Tukin Kelas Jabatan 8 : Rp4.595.150

Tunjangan Profesi : -

Kinerja Dasar : 0%

Kinerja Prestasi Kategori 3 : 20%

Pemotongan Hasil Evaluasi Periodik: 10%

Nilai pemotongan Hasil Evaluasi Periodik :  $10\% \times 20\% \times \text{Rp}4.595.150 = \text{Rp}91.903$

Total Tunjangan Kinerja 100% :

$(\text{Rp}4.595.150 \times 20\%) - \text{Rp}91.903 = \text{Rp}827.127$  (Belum termasuk pemotongan pajak penghasilan)

- c. Tunjangan Kinerja bagi dosen yang baru diaktifkan kembali
1. Sebagai contoh, Dosen dengan Jabatan Akademik Lektor Kepala, dan telah menyusun kontrak kinerja yang sudah disetujui, dengan capaian kinerja prestasi sebesar 0% atau belum memiliki kategori kinerja prestasi, dan memiliki predikat hasil evaluasi periodik “Baik”, maka Dosen tersebut berhak mendapatkan Tunjangan Kinerja sebesar:  
Besaran Tukin Kelas Jabatan 13 : Rp10.936.000  
Tunjangan Profesi (belum aktif) : Rp0  
Kinerja Dasar : 60%  
Kinerja Prestasi (belum ada) : 0%  
Pemotongan Hasil Evaluasi Periodik : Tidak ada pemotongan  
Total Tunjangan Kinerja 60% :  
(60% x Rp10.936.000) - Rp0 = Rp6.561.600 (Belum termasuk pemotongan pajak penghasilan).
  2. Sebagai contoh, Dosen dengan Jabatan Akademik Lektor Kepala, dan telah menyusun kontrak kinerja yang sudah disetujui, dengan capaian kinerja prestasi sebesar 0% atau belum memiliki kategori kinerja prestasi, dan memiliki predikat hasil evaluasi periodik “Baik”, maka Dosen tersebut berhak mendapatkan Tunjangan Kinerja sebesar:  
Besaran Tukin Kelas Jabatan 13 : Rp10.936.000  
Tunjangan Profesi : Rp3.839.200  
Kinerja Dasar : 60%  
Kinerja Prestasi (belum ada) : 0%  
Pemotongan Hasil Evaluasi Periodik : Tidak ada pemotongan  
Total Tunjangan Kinerja 60% :  
(Rp10.936.000 x 60%) - Rp3.839.200 - Rp0 = Rp2.722.400 (Belum termasuk pemotongan pajak penghasilan).

F. Tata Cara Pengalokasian Tunjangan Kinerja Dosen

Berikut tata cara pengalokasian tunjangan kinerja dosen.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) mengajukan usulan pembayaran tunjangan kinerja dosen untuk kebutuhan 1 (satu) tahun kepada Kementerian melalui Sekretaris Jenderal dan tembusan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dengan melampirkan:
  - a) Surat Pengantar Usulan;
  - b) Kerangka Acuan Kerja (KAK) berdasarkan jumlah dan besaran tunjangan kinerja dosen yang berhak mendapatkan tunjangan kinerja; dan
  - c) Rincian Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan jumlah dan besaran tunjangan kinerja dosen yang berhak mendapatkan tunjangan kinerja.
2. Kementerian akan melakukan realokasi anggaran kepada PTN dan LLDIKTI sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

G. Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja Dosen

Berikut tata cara pembayaran tunjangan kinerja dosen.

PTN dan LLDIKTI diwajibkan untuk:

1. melakukan evaluasi terhadap kinerja masing-masing dosen sesuai ketentuan di dalam petunjuk teknis ini. Bagi dosen PTN penilaian dilakukan oleh pimpinan PTN, dan bagi dosen ASN yang ditugaskan pada Perguruan Tinggi Swasta (PTS) penilaian dilakukan oleh pimpinan PTS dan disampaikan kepada Kepala LLDIKTI;
2. memastikan tidak terjadi pembayaran ganda;
3. memastikan proses pencapaian hasil kinerja yang dilakukan tidak melanggar integritas akademik; dan
4. mengenakan pajak penghasilan atas tunjangan kinerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Untuk pemenuhan tata cara pembayaran tunjangan kinerja dosen sekurang-kurangnya memiliki dokumen sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Penetapan Capaian Kinerja Dosen yang ditandatangani Pemimpin PTN dan Kepala LLDIKTI, dengan format Lampiran seperti pada Gambar 1.

No	Nama	Jabatan Akademik	Kelas Jabatan	Nilai Tukin Kelas Jabatan	% Capaian Kinerja Dasar	Nilai Capaian Kinerja Dasar	% Capaian Kinerja Prestasi	Nilai Capaian Kinerja Prestasi	Tunjangan Profesi	Pemotongan hasil evaluasi periodik	Jumlah Tukin Diterima (Belum termasuk pajak penghasilan)

Gambar 1. Lampiran Surat Keputusan Penetapan Capaian Kinerja Dosen

2. Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani di atas meterai oleh Pimpinan PTN dan Kepala LLDIKTI, dengan format seperti pada Gambar 2.

**KOP SURAT INSTANSI**  
**SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK**  
Nomor

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
NIP :  
Pangkat, Golongan :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya sebagaimana data terlampir:

1. Data Penerima Tunjangan Kinerja Dosen telah diperiksa dan diverifikasi oleh satuan pengawas internal (SPI) dan dinyatakan akurat serta sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Tidak terdapat pembayaran ganda atas Tunjangan Kinerja Dosen yang tercantum dalam data tersebut; dan
3. Proses pelaksanaan pembayaran Tunjangan Kinerja Dosen telah dilaksanakan secara tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan ketidaksesuaian, saya bertanggung jawab sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tempat, .....  
Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri/  
Kepala LLDIKTI,

Meterai Rp10.000
---------------------

Nama Pimpinan  
NIP.

Gambar 2. Format SPTJM

3. Surat rekomendasi dari Satuan Pengawas Internal (SPI) Perguruan Tinggi yang menyatakan telah melakukan verifikasi terhadap usulan pembayaran tunjangan kinerja dosen, seperti pada Gambar 3.

*KOP SURAT PERGURUAN TINGGI*

*SATUAN PENGAWAS INTERNAL*

**PERNYATAAN TELAH DIVERIFIKASI**

Kami telah melakukan verifikasi atas Data Usulan Tunjangan Kinerja Dosen di lingkungan ... (Nama PTN)... untuk tahun anggaran 202x semester ..... berupa rekapitulasi capaian kinerja dasar dan kinerja prestasi dosen. Semua informasi yang dimuat dalam data ini merupakan data yang berasal dari ..... (Nama bagian Kepegawaian, bagian Keuangan, unit pengelola BKD dan atau unit lainnya).

Verifikasi bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi terkait usulan Tunjangan Kinerja Dosen ..... (Nama PT).

Berdasarkan hasil verifikasi tidak terdapat perbedaan, sesuai dengan data usulan Tunjangan Kinerja Dosen di lingkungan ..... (Nama PT) terlampir bersama dengan hasil verifikasi ini.

Tempat, .....  
Ketua SPI,

Nama Lengkap  
NIP.

Gambar 3. Format Surat Rekomendasi SPI Perguruan Tinggi

Plt. SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

BADRI MUNIR SUKOCO

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum  
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi,

TTD.

Ineke Indraswati  
NIP 197809262000122001